



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN
Nomor : 100– K/PM.III-12/AU/II/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa ditahan oleh Dan Lanud Abdulrachman Saleh selaku Ankum terhitung mulai tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/20/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 23 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Lanud Abdulrachman Saleh selaku Ankum Nomor: Kep/21/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Abdulrachman Saleh Nomor: POM-401/A/IDIK-01/III/2015/ABD tanggal 30 Maret 2015 atas nama Sukarni, Peltu NRP 513014.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Danlanud Abdulrachman Saleh selaku Papera Nomor: Kep/9/V/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/95/K/AU/VI/2014 tanggal 24 Juni 2015.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/95/K/AU/VI/2014 tanggal 24 Juni 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan, serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Nomor: TUT/103/IX/2015 tanggal 2 September 2015 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer dalam hal ini TNI Angkatan Udara.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau milik Saksi-1 (Denny Ardhi Hasiholan).
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam yang dipakai Terdakwa (Peltu Sukarmi).
- 1 (satu) buah spreng warna putih yang dipakai Terdakwa dan saksi-1 ((Denny Ardhi Hasiholan) melakukan hubungan badan milik Hotel Kusuma Agro Wisata Batu.

Dikembalikan kepada yang berhak

2). Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Saksi-1 (Denny Ardhi Hasiholan) dengan Saksi-3 (Sdri. Yuni Saraswati).
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Terdakwa (Peltu Sukarmi) dengan Saksi-2 (Kapten Kes Anwar Sanusi).
- 1 (satu) lembar pembayaran kamar Hotel.
- 1 (satu) lembar surat bukti pemesanan kamar Hotel.
- 2 (dua) lembar Surat pencabutan pengaduan dari Saksi-2 (Kapten Kes Anwar Sanusi NRP. 508511) tanggal 8 Desember 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah)

2. Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum secara tertulis didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas tuntutan Oditur Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa pada saat penyidikan yang dilakukan oleh Satpomau dalam perkara Terdakwa Peltu Sukarmi tidak dipenuhi syarat formil yaitu :

1. Pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi-1 di Hotel Kusuma Agro Wisata Kota Batu tidak dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam Berita Acara Tambahan (BAP) saksi-1 tidak bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain.
3. Penerapan Pasal Oditur Militer dalam Surat Dakwaan nomor: Sdak/95/K/AU/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-1 b KUHP dan Pasal 281 ke-1 KUHP tidak tepat karena sejak semula syarat formal Pengaduan telah dicabut.
4. Saksi Serka Sumunar dalam melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-1 tidak dilengkapi dengan Surat perintah penyidikan.

Sehingga menurut Penasehat Hukum Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/95/K/AU/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 kabur karena tidak didasarkan berkas perkara yang sempurna atau cacat hukum.

b. Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan uraian unsur Pasal 281 ke-1 KUHP oleh Oditur Militer yaitu Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, seharusnya menurut Penasehat Hukum adalah sesuai dengan tulisan menurut R Sugandhi, SH yaitu Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan didepan umum.

c. Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan dalil-dalil pembuktian yang diajukan oleh Oditur Militer terutama dalam pembuktian Pasal 281 ke-1 KUHP unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka", dan unsur ketiga "Melanggar kesusilaan", menurut Penasehat Hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pembelaannya.

d. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara Terdakwa Peltu Sukarmi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bebas dari segala Dakwaan berdasarkan Pasal 189 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda milik saksi-1.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau milik Terdakwa
 - 1 (satu) buah seprey warna putih yang dipakai Terdakwa dan saksi-1 melakukan hubungan badan milik hotel Kusuma Agro Wisata Batu.Mohon dikembalikan kepada yang berhak.

3. Tanggapan atau Replik yang diajukan oleh Oditur Militer atas Pembelaan dari Penasehat Hukum yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam proses penyidikan atas nama Terdakwa Peltu Sukarmi yang dilakukan oleh Penyidik Satpomau Lanud Abdulrachman Saleh Malang sudah benar dan memenuhi syarat formil maupun materiil karena Surat Dakwaan atas nama Terdakwa Peltu Sukarmi ketika dibacakan Oditur Militer, Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan, sehingga sidang dapat dilanjutkan.
- b. Bahwa dalam proses pemeriksaan dalam persidangan Oditur Militer dalam pertanyaan-pertanyaannya sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Hakim Ketua yaitu pertanyaan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan Pasal 281-ke-1 KUHP karena untuk Pasal 284 KUHP sudah dicabut pengaduannya oleh yang berhak mengadu.

- c. Bahwa fakta yang diperoleh dipersidangan menurut Oditur Militer sudah cukup jelas dan dapat membuktikan perbuatan Terdakwa.
- d. Dalam Pembuktian unsur-unsur delik, Oditur Militer pada prinsipnya sama dengan apa yang telah diuraikan dalam tuntutan.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1). Menolak nota pledoi yang dibacakan oleh Tim Penasehat Hukum dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2015.

2). Menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer nomor: Sdak/95/K/AU/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 dan Tuntutan Oditur Militer nomor: Tut/103/IX/2015 tanggal 2 September 2015 atas nama Terdakwa Peltu Sukarmi NRP 513014 adalah sah memenuhi syarat formal dan materiil.

3). Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa Peltu Sukarmi NRP 513014 Ba Perawat Sub Unit Kebidanan Lanud Abd. Saleh bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 281ke-1 KUHP.

4. Duplik yang diajukan oleh penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa penasehat Hukum tetap pada Pembelaan (Pledoi) yang telah disampaikan di depan persidangan dan oleh karenanya Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan amar putusan sebagaimana yang dimohonkan oleh Penasehat Hukum dalam Pembelaannya (Pledoi).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua bulan Desember tahun 2000 Empat Belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2000 Empat Belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Empat Belas bertempat di daerah Pakis Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1989 melalui pendidikan Seba Wara XII di Lanud Adi Soemarno Solo dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa ditempatkan di Rumkit Lanud Abd Saleh Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini. Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Ba Perawat Sub Unit Kebidanan Rumkit Lanud Abd. Saleh dengan pangkat Peltu NRP 513014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Kapten Kes Anwar Sanusi (Saksi-2) yang berdomisili di Rumkit Lanud Abd. Saleh Malang pada tanggal 13 September 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 469/19/IX/1991 tanggal 14 September 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Cibeunying Kidul Kota Bandung dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 harmonis.

c. Bahwa Serka Denny Ardhi Hasiholan (Saksi-1) telah menikah dengan Sdri. Yuni Saraswati (Saksi-3) pada tanggal 28 Januari 2007 di rumah orangtua Saksi-3 di Banukan Rt.02/IX Malang jiwana Colomadu Karanganyar Jawa Tengah sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Colomadu Karanganyar Jawa Tengah Nomor : 059/59/1/2007 tanggal 28 Januari 2007 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang bertempat tinggal di Komplek Jatayu III No. 22 Rt. 04 Rw. 06 Lanud Abd Saleh Malang dan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-3 harmonis.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan Nopember 2011 sewaktu ada kegiatan TC Volley di lapangan bola volley Dirgantarta Lanud Abd. Saleh Malang dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

e. Bahwa pada bulan April 2014 Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui Handphone dan saat itu Terdakwa bertanya tentang kesehatan Ibu Saksi-1 yang sedang sakit kanker kelenjar getah bening bahkan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Komplek Jatayu III Lanud Abd. Saleh Malang untuk memeriksa kondisi Ibu Saksi-1, namun pada tanggal 10 Mei 2014 Ibu Saksi-1 meninggal dunia.

f. Bahwa setelah meninggalnya Ibu Saksi-1 tersebut Terdakwa dan Saksi-1 tetap berhubungan melalui Handphone yang membicarakan tentang kesehatan anak Saksi-1, kemudian sekira bulan November Terdakwa berkata kepada Saksi-1 jika Saksi-1 mirip dengan mantan pacar Terdakwa, dan semenjak itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab.

g. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wib mengirim SMS kepada Saksi-1 yang intinya Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar dan akan memberikan kejutan kepada Saksi-1 karena hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 merupakan hari ulang tahun Saksi-1 dan Terdakwa meminta agar dijemput di Salon Mintil di Asrikaton Kec. Pakis Malang.

h. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 08.30 Wib berangkat dari rumah yang awalnya akan mengikuti seminar tentang kesehatan di Gedung Dinas Kesehatan Kab. Malang, namun di tengah perjalanan antara Dsn Tegal Pasangan Ds. Pakis Kembar ke arah Asrikaton Malang Terdakwa teringat Saksi-1 ulang tahun, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menanyakan "kamu ulang tahun ya" dan dijawab Saksi-1 "ya mbak" dan Terdakwa bertanya lagi "bagaimana kalau kita syukuran dengan kue tart dan nasi bungkus" dan dijawab Saksi-1 "ya Mbak", sehingga Terdakwa dan Saksi-1 janji bertemu di rumah pasien dekat Salon Mintil Asrikaton Pakis Malang.

i. Bahwa sekira pukul 08.45 Wib Saksi-1 berangkat dari rumah Komplek Jatayu III No. 22 Rt. 04 Rw. 06 Lanud Abd. Saleh menggunakan mobil Isuzu Panther Nopol N 568 GL warna abu-abu menuju ke Salon Mintil di Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang untuk menjemput Terdakwa, sekira pukul 09.10 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke hotel Kusuma Argo Wisata Batu Malang dan Terdakwa duduk di belakang tempat duduk sopir, namun sebelumnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke toko kue di Holland Bakery Jl. Cipto kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang untuk membeli dan mengambil kue tart yang sebelumnya sudah dipesan Terdakwa untuk merayakan ulang tahun Saksi-1, setelah Terdakwa membeli kue tart tersebut kemudian Terdakwa pindah duduk disamping Saksi-1 dan melanjutkan perjalanan ke Hotel Agro Wisata Kota Batu Malang ditengah perjalanan tepatnya didaerah Pakis Malang Terdakwa mengucapkan selamat ulang tahun dan mencium Saksi-1 dan keadaan kaca pintu mobil tertutup karena menggunakan AC dan kaca film terlihat samar (agak gelap).

j. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 sampai di Hotel Agro Wisata Batu Malang, kemudian Terdakwa turun dari mobil menuju resepsionis hotel untuk cek in, selanjutnya Terdakwa menuju ke mobil dan berkata kepada Saksi-1" langsung ke kamar 146", kemudian Saksi-1 memarkir mobil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menuju kamar 146 yang diantar oleh Sdr. Eka Rian Wahyu Pradana (Saksi-4) karyawan hotel dengan dibukakan pintu kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk kamar, selanjutnya Terdakwa menutup kain gordena dan mengunci pintu kamar, setelah di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-1 membuka kue tart, memotong kue dan memakan bersama, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 sambil mengucapkan selamat ulang tahun.

k. Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di atas tempat tidur dan membuka celana Jean. baju hem lengan panjang warna biru serta rompi warna putih dan Terdakwa hanya mengenakan celana pendek olah raga, celana dalam dan kaos warna merah, kemudian Terdakwa memegang HP sambil tidur-tiduran, selanjutnya Saksi-1 mendekati Terdakwa dan memegang paha Terdakwa dan mengatakan "terima kasih atas sukurannya ulang tahun", kemudian Saksi-1 melepas celana jeans dan kaos yang dipakainya hingga tinggal celana dalam dan kaos dalam saja, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman di atas tempat tidur, setelah Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama terangsang, selanjutnya Saksi-1 membuka celana pendek dan celana Terdakwa serta kaos Terdakwa dilipat sampai dada, kemudian Saksi-1 membuka celana dalam dan kaos dalamnya hingga sama-sama telanjang bulat, sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa berada di bawah dengan posisi terlentang sedangkan Saksi-1 berada di atas, kemudian Saksi-1 memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menggerakkan pantatnya naik turun sekira 5 (lima) menit Saksi-1 orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan, kemudian disusul Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 makan nasi bungkus bersama yang sudah dibawanya.

l. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib Sertu Dela Fuad Fauzi (Saksi-5), Peltu Giarto, Serda Amin Sunanto dan Serka Setyo Aji diperintahkan oleh Kapten Benyamin Sirait untuk pergi ke Hotel Kusuma Agro Wisata Batu Malang dalam rangka menggerebek anggota TNI AU Lanud Abd. Saleh yang diduga telah melakukan selingkuh di Hotel tersebut.

m. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.40 Wib Saksi-5 beserta rombongan sampai di Hotel Kusuma Agro Wisata Batu Malang dan disana sudah ada beberapa anggota Intelpam Lanud Abd. Saleh Malang yang mengintai Hotel tersebut, kemudian Saksi-5 dan anggota Intelpam berkoordinasi dengan pihak Hotel untuk melakukan penggerebekan di kamar No. 146, setelah diijinkan oleh pihak Hotel kemudian Saksi-5 beserta rombongan mulai melakukan penggerebekan dengan cara Kapten POM Benyamin mengetuk pintu kamar No. 146 dan pintu dibuka oleh Saksi-1 dengan berpakaian lengkap dan rapi, dan saat itu Terdakwa berada di dalam kamar mandi sedang buang air kecil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar kamar mandi dengan menggunakan kaos bola merah celana pendek warna hitam dan Terdakwa terkejut dan kaget, kemudian Terdakwa memakai celana jeans dan membereskan barang bawaan serta melihat di dalam kamar hotel sudah ada anggota Intel dan Pamau Lanud Abd Saleh diantaranya Kapten Pom Benyamin Sirait Kasi Litpamfik Satpom Lanud Abd Saleh, Peltu Sugiarto, Serda Amin Sunarto, Saksi-5 Anggota Satpomau Lanud Abd Saleh dan anggota Intelpam Lanud Abd Saleh yang Terdakwa tidak ketahui namanya, selanjutnya Kapten POM Benyamin bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-1 "sedang apa di Hotel berdua-duaan di dalam satu kamar" dan dijawab Terdakwa "sedang merayakan ulang tahun Serka Denny Ardhi Hasiholan (Saksi-1)", selanjutnya Kapten Pom Benyamin Sirait dan Serka Amin Sunarto mengajak Terdakwa ke kantor Satpom, sedangkan Saksi-5 dan Peltu Giarto diperintahkan oleh Kapten POM Benyamin untuk membawa Saksi-1 ke Satuan Polisi Militer menggunakan mobil Panther milik Saksi-1, dan ditengah perjalanan Saksi-1 diinterogasi dan Saksi-1 mengatakan jika telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

o. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 atas dasar sayang sedangkan Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa secara terpaksa karena Saksi-1 merasa berhutang budi kepada Terdakwa karena telah membantu Saksi-1 dalam perawatan Ibu Saksi-1 pada saat sakit dan Terdakwa juga pernah memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saat Terdakwa membetulkan caver jok mobil Saksi-1.

p. Bahwa Saksi-2 selaku suami sah dari Terdakwa dan Saksi-3 selaku istri dan Saksi-1 setelah mengetahui perbuatan Terdakwa namun tidak menuntut secara hukum kepada Terdakwa maupun kepada Saksi-1 karena ingin mempertahankan rumah tangganya.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua butan Desember tahun 2000 Empat Belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2000 Empat Belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Empat Belas bertempat di Hotel Agro Wisata Batu Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Seorang wanita telah nikah yang melakukan zina"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1989 melalui pendidikan Seba Wara XII di Lanud Adi Soemarno Solo dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa ditempatkan di Rumkit Lanud Abd Saleh Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Ba Perawat Sub Unit Kebidanan Rumkit Lanud Abd. Saleh dengan pangkat Peltu NRP 513014.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Kapten Kes Anwar Sanusi (Saksi-2) yang berdinis di Rumkit Lanud Abd. Saleh Malang pada tanggal 13 September 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 469/19/IX/1991 tanggal 14 September 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Cibeunying Kidul Kota Bandung dan dari pernikahan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 2 (dua) orang anak dan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 harmonis.

c. Bahwa Serka Denny Ardhi Hasiholan (Saksi-1) telah menikah dengan Sdri. Yuni Saraswati (Saksi-3) pada tanggal 28 Januari 2007 di rumah orangtua Saksi-3 di Banukan Rt.02/IX Malang jiwan Colomadu karanganyar Jawa Tengah sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Colomadu Karanganyar Jawa Tengah Nomor : 059/59/I/2007 tanggal 28 Januari 2007 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dikarunia 2 (dua) orang anak dan sekarang bertempat tinggal di Komplek Jatayu III No. 22 Rt.04 Rw.06 Lanud Abd Saleh Malang dan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-3 harmonis.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan Nopember 2011 sewaktu ada kegiatan TC Volly di lapangan bola volly Dirgantarta Lanud Abd. Saleh Malang dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

e. Bahwa pada bulan April 2014 Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui Handphone dan saat itu Terdakwa bertanya tentang kesehatan ibu Saksi-1 yang sedang sakit kanker kelenjar getah bening bahkan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Komplek Jatayu III Lanud Abd. Saleh Malang untuk memeriksa kondisi Ibu Saksi-1, namun pada tanggal 10 Mei 2014 Ibu Saksi-1 meninggal dunia.

f. Bahwa setelah meninggalnya Ibu Saksi-1 tersebut Terdakwa dan Saksi-1 tetap berhubungan melalui Handphone yang membicarakan tentang kesehatan anak Saksi-1, kemudian sekira bulan November Terdakwa berkata kepada Saksi-1 jika Saksi-1 mirip degan mantan pacar Terdakwa, dan semenjak itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab.

g. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wib mengirim SMS kepada Saksi-1 yang intinya Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar dan akan memberikan kejutan kepada Saksi-1 karena hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 merupakan hari ulang tahun Saksi-1 dan Terdakwa meminta agar dijemput di Salon Mintil di Asrikaton Kec. Pakis Malang.

h. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 08.30 Wib berangkat dari rumah yang awalnya akan mengikuti seminar tentang kesehatan di Gedung Dinas Kesehatan Kab. Malang, namun di tengah perjalanan- antara Dsn Tegal Pasangan Ds. Pakis Kembar ke arah Asrikaton Malang Terdakwa teringat Saksi-1 ulang tahun, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menanyakan " kamu ulang tahun ya" dan dijawab Saksi-1 "ya mbak" dan Terdakwa bertanya lagi " bagaimana kalau kita syukuran dengan kue tart dan nasi bungkus" dan dijawab Saksi-1 "ya Mbak", sehingga Terdakwa dan Saksi-1 janji bertemu di rumah pasien dekat salon Mintil Asrikaton Pakis Malang.

i. Bahwa sekira pukul 08.45 Wib Saksi-1 berangkat dari rumah Komplek Jatayu III No. 22 Rt. 04 Rw. 06 Lanud Abd. Saleh menggunakan mobil Isuzu Panther Nopol N 568 GL warna abu-abu menuju ke Salon Mintil di Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang untuk menjemput Terdakwa, sekira pukul 09.10 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke hotel Kusuma Argo Wisata Batu Malang dan Terdakwa duduk di belakang tempat duduk sopir, namun sebelumnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke toko kue di Holland Bakery Jl Cipto kota Malang untuk membeli dan mengambil kue Tart yang sebelumnya sudah dipesan Terdakwa untuk merayakan ulang tahun Saksi-1, setelah Terdakwa membeli kue tart tersebut kemudian Terdakwa pindah duduk ke samping Saksi-1 dan melanjutkan perjalanan ke Hotel Agro Wisata Kota Batu Malang ditengah perjalanan tepatnya didaerah Pakis Malang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengucapkan selamat ulang tahun dan mencium Saksi-1 dan keadaan kaca pintu mobil tertutup karena menggunakan AC dan kaca film terlihat samar (agak gelap).

j. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 sampai di Hotel Agro Wisata Batu Malang, kemudian Terdakwa turun dari mobil menuju resepsionis hotel untuk cek in, selanjutnya Terdakwa menuju ke mobil dan berkata kepada Saksi-1 "langsung ke kamar 146", kemudian Saksi-1 memarkir mobil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menuju kamar 146 yang diantar oleh Sdr. Eka Rian Wahyu Pradana (Saksi-4) karyawan hotel dengan dibukakan pintu kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk kamar, selanjutnya Terdakwa menutup kain gordien dan mengunci pintu kamar, setelah di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-1 membuka kue Tart, memotong kue dan memakan bersama, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 sambil mengucapkan selamat ulang tahun.

k. Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di atas tempat tidur dan membuka celana jeans, baju hem lengan panjang warna biru serta rompi warna putih dan Terdakwa hanya mengenakan celana pendek olah raga, celana dalam dan kaos warna merah, kemudian Terdakwa memegang HP sambil tidur-tiduran, selanjutnya Saksi-1 mendekati Terdakwa dan memegang paha Terdakwa dan mengatakan "terima kasih atas sukur ulang tahun", kemudian Saksi-1 melepas celana jeans dan kaos yang dipakainya hingga tinggal celana dalam dan kaos dalam saja, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman di atas tempat tidur, setelah Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama terangsang, selanjutnya Saksi-1 membuka celana pendek dan celana Terdakwa serta kaos Terdakwa dilipat sampai dada, kemudian Saksi-1 membuka celana dalam dan kaos dalamnya hingga sama-sama telanjang bulat, sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa berada di bawah dengan posisi terlentang sedangkan Saksi-1 berada di atas, kemudian Saksi-1 memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menggerakkan pantatnya naik turun sekira 5 (lima) menit Saksi-1 orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan, kemudian disusul Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 makan nasi bungkus bersama yang sudah dibawanya.

l. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib Sertu Dela Fuad Fauzi (Saksi-5), Peltu Giarto, Serda Amin Sunanto dan Serka Setyo Aji diperintahkan oleh Kapten Benyamin Sirait untuk pergi ke Hotel Kusuma Agro Wisata Batu Malang dalam rangka menggerebek anggota TNI AU Lanud Abd. Saleh yang diduga telah melakukan selingkuh di Hotel tersebut.

M. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.40 Wib Saksi-5 beserta rombongan sampai di Hotel Kusuma Agro Wisata Batu Malang dan disana sudah ada beberapa anggota Intelpam Lanud Abd. Saleh Malang yang mengintai Hotel tersebut, kemudian Saksi-5 dan anggota Intelpam berkoordinasi dengan pihak Hotel untuk melakukan penggerebekan di kamar No. 146, setelah diijinkan oleh pihak Hotel kemudian Saksi-5 beserta rombongan mulai melakukan penggerebekan dengan cara Kapten POM Benyamin mengetuk pintu kamar No. 146 dan pintu dibuka oleh Saksi-1 dengan berpakaian lengkap dan rapi, dan saat itu Terdakwa berada di dalam kamar mandi sedang buang air kecil.

n. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar kamar mandi dengan menggunakan kaos bola merah celana pendek warna hitam dan Terdakwa terkejut dan kaget, kemudian Terdakwa memakai celana jeans dan membereskan barang bawaan serta melihat di dalam kamar hotel sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada anggota Intel dan Parnau Lanud Abd Saleh diantaranya Kapten Pom Benyamin Sirait Kasi Litpamfik Satpom Lanud Abd Saleh, Peltu Sugiarto, Serda Amin Sunarto, Saksi-5 Anggota Satpomau Lanud Abd Saleh dan anggota Intelpam Lanud Abd Saleh yang Terdakwa tidak ketahui namanya, selanjutnya Kapten POM Benyamin bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-1 "sedang apa di Hotel berdua-duaan di dalam satu kamar" dan dijawab Terdakwa "sedang merayakan ulang tahun Serka Denny Ardhi Hasiholan (Saksi-1)", selanjutnya Kapten Pom Benyamin Sirait dan Serda Amin Sunarto mengajak Terdakwa ke kantor Satpom, sedangkan Saksi-5 dan Peltu Giarto diperintahkan oleh Kapten POM Benyamin untuk membawa Saksi-1 ke Satuan Polisi Militer menggunakan mobil Panther milik Saksi-1, dan ditengah perjalanan Saksi-1 diinterogasi dan Saksi-1 mengatakan jika telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

o. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 atas dasar sayang sedangkan Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa secara terpaksa karena Saksi-1 merasa berhutang budi kepada Terdakwa karena telah membantu Saksi-1 dalam perawatan Ibu Saksi-1 pada saat sakit dan Terdakwa juga pernah memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saat Terdakwa membetulkan caver jok mobil Saksi-1.

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan seluruh uraian perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa bersifat Alternatif dimana dakwaan Alternatif Kedua adalah merupakan tindak pidana aduan absolut dan berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 b penuntutan dalam perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, sedangkan dakwaan Alternatif Ketiga adalah Pasal 281 ke-1 KUHP yang bukan merupakan delik aduan atau delik biasa yang penuntutannya tidak diperlukan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.
- Menimbang : Bahwa terhadap syarat formal yaitu surat pengaduan terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai apakah surat pengaduan yang ada telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 74 KUHP.
- Menimbang : Bahwa surat pengaduan yang diajukan oleh saksi Kapten Anwar Sanusi (saksi-2) yang merupakan suami dari Terdakwa, pada tanggal 5 Desember 2014 yang berisi mengenai adanya dugaan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Serka Denny Ardhi Hasiholan pada tanggal 2 Desember 2014 di Hotel Kusuma Agro Wisata Batu Malang, oleh karenanya si Pengadu (saksi Kapten Anwar Sanusi) menuntut agar perkara Terdakwa tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan oleh saksi Kapten Anwar Sanusi (saksi-2) pada tanggal 5 Desember 2014 ternyata telah dicabut oleh saksi Kapten Anwar Sanusi sesuai dengan Surat Pencabutan Pengaduan tanggal 8 Desember 2014 yang tidak menghendaki perkara tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (4) KUHP yaitu Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Menimbang : Bahwa atas Surat Pencabutan Pengaduan tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat oleh saksi Kapten Anwar Sanusi (saksi-2) dengan sendirinya syarat formal dalam dakwaan alternative kedua Pasal 284 ayat (1) ke-1 b tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim hanya fokus memeriksa dan membuktikan Dakwaan alternative ke satu yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Mayor Sus Poetoet, SR, SH. NRP.529254, Pelda Ahmad Yani, SH. NRP.519181, Serka Sudioanto, SH. NRP.514380 dan Slamet Suryono (Advocat) berdasarkan Surat Perintah Dan Lanud Abdulrachman Saleh Nomor: Sprin/511/VI/2015 tanggal 24 Juli 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 24 Juli 2015 dan dengan adanya Surat Perintah tersebut termasuk didalamnya sdr. Slamet Suryono,SH. Majelis Hakim berpendapat dengan hal itu sama dengan Papera (Danlanud Abdulrachman Saleh) telah memberi ijin kepada sdr. Slamet Suryono, SH. untuk menjadi penasehat hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Stadion Lanud Abdulrachman Saleh Malang karena sama-sama bertugas di Lanud Abdulrachman Saleh Malang dan antara saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi telah menikah dengan saksi Yuni Saraswati (saksi-3) pada tanggal 28 Januari 2007 di rumah orangtua saksi-3 di Banukan Rt.02/IX Malangjiwan Colomadu Karanganyar Jawa Tengah sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Colomadu Karanganyar Jawa Tengah Nomor: 059/59/1/2007 tanggal 28 Januari 2007 dan dari pernikahan tersebut Saksi dikarunai 2 (dua) orang anak yang berumur 7 Tahun dan 2,5 tahun.
3. Bahwa kehidupan rumah saksi dengan saksi-3 sangat harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran dan dalam rumah tangga saksi selain ada dua orang anak saksi juga ibu saksi yang ikut satu rumah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang baru pulang bekerja dari Singapura dan menderita sakit kanker kelenjar getah bening.

4. Bahwa sejak kenal dengan Terdakwa tersebut, saksi sering berkomunikasi melalui Handphone (HP) dan pada bulan April 2014 Terdakwa menghubungi saksi dan menanyakan keadaan ibu saksi yang menderita sakit kanker kelenjar getah bening sehingga Terdakwa pernah datang kerumah saksi sebanyak 4 (empat) kali untuk merawat dan mengantar ibu saksi kerumah sakit namun akhirnya pada tanggal 10 Mei 2014 ibu saksi meninggal dunia.

5. Bahwa setelah ibu saksi meninggal dunia, saksi dan Terdakwa semakin sering berkomunikasi melalui handphone untuk menanyakan tentang kesehatan anak-anak saksi bahkan istri saksi yaitu saksi-3 juga sering menelpon Terdakwa untuk berkonsultasi tentang kesehatan anak-anak.

6. Bahwa disamping itu saksi juga sering bertemu dengan Terdakwa baik di kantor maupun ketika Terdakwa sedang main volley dan saksi sering menjadi wasitnya namun dalam setiap pertemuan tersebut tidak ada kata-kata mesra.

7. Bahwa pada bulan Nopember 2014 Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi jika saksi mirip dengan dengan mantan pacar Terdakwa dan atas perkataan Terdakwa tersebut, sikap saksi biasa saja namun sejak itu hubungan saksi dengan Terdakwa semakin akrab.

8. Bahwa pada bulan Nopember 2014 itu juga ketika saksi akan melaksanakan tugas ke Jakarta, saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi gunakan untuk transportasi ke Jakarta dan sisanya saksi beli cover Jok mobil saksi.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 serka pukul 19.00 Wib saksi menerima SMS dari Terdakwa yang isinya bahwa besok pagi tanggal 2 Desember 2014 Terdakwa mengajak Saksi keluar dan akan memberikan kejutan kepada Saksi karena hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 merupakan hari ulang tahun Saksi dan Terdakwa meminta dijemput di salon Mintil di Asrikaton Kec. Pakis Malang.

10. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 08.45 Wib Saksi berangkat dari rumah menggunakan Mobil isuzu Panther Nopo N 568 GL warna abu-abu milik saksi menuju ke Salon Mintil di Asrikaton Kec. Pakis Kab, Malang untuk menjemput Terdakwa, seteah bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil dan duduk jok ditengah dan mengajak Saksi ke Kota Batu.

11. Bahwa dalam perjalanan menuju ke Kota Batu Malang, Terdakwa menyuruh Saksi berhenti di sebuah toko kue Holand Bakery Kota Malang, setelah sampai kemudian Terdakwa turun dari mobil dan membeli kue tart (kue ulang tahun), selanjutnya setelah Terdakwa membeli kue tart (kue ulang tahun) kemudian Terdakwa kembali naik ke mobil saksi dan duduk di jok depan berdampingan dengan saksi untuk melanjutkan perjalanan ke arah kota Batu Malang.

12. Bahwa sekira pukul 10.00 Wb Saksi dan Terdakwa sampai di Kota Batu Malang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke Hotel Kusuma Agro Wisata Batu Malang, selanjutnya Saksi masuk areal Hotel dan Terdakwa turun dari mobil menuju ke resepsionis Hotel, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan mengatakan langsung menuju ke kamar nomor 146, selanjutnya Saksi memakirkan mobil, kemudian Saksi bersama Terdakwa masuk ke dalam Hotel menuju ke kamar no. 146 dengan diantar oleh 1 (satu) orang laki-laki karyawan Hotel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa masuk kedalam kamar no. 146, kemudian Terdakwa menutup gorden dan mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi membuka kue tart dan memotongnya kemudian diberikan kepada saksi.

14. Bahwa kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Saksi diatas kasur, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri hingga tinggal celana dalam dan kaos sedangkan Saksi membuka baju dan celana hingga tinggal celana dalam dan kaos dalam dan selanjutnya saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan.

15. Bahwa setelah saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan, kemudian saksi dan Terdakwa mandi untuk membersihkan badan begitu juga dengan saksi sendiri juga pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan.

16. Bahwa sekira pukul 10.45 Wib setelah saksi dan Terdakwa mandi, kemudian saksi dan Terdakwa makan nasi bungkus yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi mendengar pintu kamar hotel ada yang mengetuk dari luar setelah Saksi buka ternyata yang mengetuk pintu adalah Kapten POM Benyamin Sirait, Peltu Sugiarto, Serma Antok, dan Sertu Dela Fuad telah berada di depan kamar kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke Kantor Satpomau Lanud Abdulrachman Saleh menggunakan mobil Panther milik Saksi.

17. Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan ini saksi mengatakan tidak pernah dicium oleh Terdakwa ketika dalam perjalanan menuju kota Batu Malang tepatnya di daerah Pakis Malang dan Terdakwa hanya mengucapkan selamat ulang tahun saja kepada saksi.

18. Bahwa saksi pernah mengatakan pernah dicium oleh Terdakwa di dalam mobil ketika dalam perjalanan menuju kota Batu Malang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pada tanggal 26 Februari 2015 jawaban pertanyaan nomor 4 yang berbunyi **"Saat itu saya menjemput Peltu Sukarmi di Salon Mintil sekira pukul 09.30 Wib. Di Desa Asrikaton Kec. Pakis Malang selanjutnya saya melanjutkan perjalanan ke arah Kota Batu, pada saat diperjalanan di daerah Pakis Malang Peltu Sukarmi mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya sambil mencium pipi kiri saya"**, itu saksi akui karena saksi takut dimasukkan sel lagi, walaupun dalam pemeriksaan tambahan tersebut saksi tidak ditekan ataupun dipaksa oleh penyidik atas nama saksi Verbalisan Serka Sumunar namun karena saksi ketakutan dan sedang kacau sehingga saksi mengakuinya pernah dicium oleh Terdakwa di dalam mobil tepatnya di daerah Pakis Malang.

19. Bahwa saat saksi akan pergi menjemput Terdakwa, saksi mengatakan ke istri saksi (saksi Yuni Saraswati) kalau akan pergi mengantar penumpang.

20. Bahwa selain ditempat itu (Hotel Kusuma Agro Wisata) saksi dan Terdakwa tidak pernah pergi ditempat lain.

21. Bahwa saksi telah meminta maaf kepada saksi Kapten Anwar Sanusi (suami Terdakwa) dan atas permintaan maaf tersebut, saksi Kapten Anwar Sanusi telah memaafkan perbuatan saya, begitu juga saksi juga telah meminta maaf terhadap saksi-3 (isteri saksi) dan saksi-3 juga memaafkan perbuatan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mencium saksi-1 saat diatas mobil, atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi-1 menyatakan bahwa di persidangan ini saksi tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan seperti itu, keterangan tersebut hanya di dalam BAP POM.

Saksi - 2 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan istri saksi sendiri dan dalam memberikan keterangan ini saksi bersedia dan tidak berkeberatan untuk dilakukan penyumpahan.
2. Bahwa saksi telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 14 September 1991 KUA Cibeunying Kidul Kota Bandung sesuai dengan Surat Akta Nikah Nomor:469/19/IX/1991 tanggal 14 September 1991 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berumur 22 tahun dan 18 tahun.
3. Bahwa selama ini rumah tangga saksi dengan Terdakwa sangat harmonis bahkan tidak pernah terjadi pertengkaran dan saksi juga tidak pernah melihat ada kejanggalan pada diri Terdakwa dalam hubungannya dengan saksi Denny Ardhy Hasiholan (saksi-1).
4. Bahwa saksi juga kenal dengan saksi-1 sebagai pelatih Jasmani Militer dan saksi juga sering melihat saksi-1 memimpin senam maupun menjadi wasit volley ball.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menelpon saksi memberitahukan bahwa Terdakwa mengikuti Seminar kesehatan di Kepanjen Malang.
6. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan jika Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Intel Lanud Abdul Rachman Saleh didalam kamar hotel Kusuma Agro Wisata Batu bersama dengan saksi-1.
7. Bahwa setelah menerima telpon tersebut menjadi kaget karena pagi harinya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa memberitahukan akan mengikuti seminar kesehatan di Kapanjen Malang kok ditangkap di Hotel Agro Wisata Kota Batu, sehingga kemudian saksi mendatangi kantor staf intel Lanud Abdulrachman Saleh untuk mengecek kebenarannya namun sesampainya ditempat tersebut saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan menurut keterangan staf intel Terdakwa dibawa ke kantor Satpom AU Lanud Abdulrachman Saleh.
8. Bahwa oleh karena saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi pergi ke kantor Satpom AU Lanud Abdulrachman Saleh langsung menemui Terdakwa dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan dijawab oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota satuan intel Lanud Abdulrachman Saleh di dalam kamar nomor:146 Hotel Agro Wisata Batu Malang untuk merayakan ulang tahun saksi-1 dan telah melakukan persetubuhan dengan saksi-1 sebanyak satu kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari Terdakwa tersebut, saksi menjadi shock dan marah serta tidak menyangka bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota intel ketika sedang berduaan didalam kamar nomor: 146 Hotel Agro Wisata Batu Malang.

10. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa dan saksi-1 telah melakukan persetubuhan di Hotel Agro Wisata Batu Malang, kemudian saksi membuat Surat Pengaduan tertanggal 5 Desember 2014 agar Terdakwa dan saksi-1 di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2014 isteri saksi-1 yaitu saksi Yuni Saraswati (saksi-3) datang kerumah saksi sambil membawa 2 orang anaknya yang masih kecil-kecil memintakan maaf atas perbuatan suaminya (saksi-1) dan memohon kepada saksi untuk mencabut Surat Pengaduannya.

12. Bahwa atas permohonan maaf dari isteri saksi-1 tersebut akhirnya saksi merasa kasihan dan disamping itu anak-anak saksi juga tidak ingin ibunya (Terdakwa) ditahan, sehingga kemudian pada tanggal 8 Desember 2014 saksi membuat Surat Pencabutan Pengaduan agar Terdakwa dan saksi-1 tidak diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

13. Bahwa dalam membuat Surat Pencabutan Pengaduan tersebut, saksi buat dengan ikhlas dan tidak ada pengaruh dari siapapun serta semata-mata hanya karena keinginan saksi sendiri dan kedua orang anak saksi dan melihat anak-anak saksi-1 dan saksi-3 yang masih kecil-kecil dan anak-anak saksi sendiri menginginkan rumah tangga saksi dengan Terdakwa tetap utuh.

14. Bahwa setelah peristiwa ini hubungan rumah tangga saksi dengan Terdakwa agak berbeda namun saksi berusaha untuk memperbaikinya dan memaafkan Terdakwa.

15. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi-1, saksi telah memaafkan keduanya walaupun hati saksi terasa sakit karena dihianati oleh Terdakwa yang selama ini hidup bersama dengan harmonis dan bahagia.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 : Saksi

Pekerjaan
Terdakwa
Terdakwa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Rumkit Lanud Abd. Saleh Malang sebagai perawat kebidanan yang perah menolong saksi ketika saksi melahirkan dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi telah menikah dengan saksi Denny Ardhi Hasiholan (saksi-1) pada tanggal 28 Januari 2007 dirumah orang tua Saksi di Banukan Rt.02/IX Malangjiwan Colomadu Karanganyar Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Colomadu Karanganyar Jawa Tengah Nomor:059/59/I/2007 tanggal 28 Januari 2007 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Sdri. Rani Juliana Hasiholan umur 7 (tujuh) tahun dan Sdri. Sevalia Kanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasiholan umur 2,5 (dua setengah) tahun dan rumah tangga Saksi dengan saksi-1 sangat harmonis.

3. Bahwa sekira tahun 2013 Saksi pernah membaca SMS di HP saksi-1 yang berbunyi **“selamat tidur sayang”** melihat hal ini saksi kemudian menanyakan hal tersebut kepada saksi-1 dan dijawab **“itu SMS dari Mbak Sukarmi (Terdakwa) mungkin salah kirim”**.

4. Bahwa Terdakwa sering datang kerumah saksi untuk merawat ibu mertua saksi yang menderita saksi kanker kelenjar getah bening, kadang dalam satu minggu Terdakwa datang 2 kali membawa ibu mertua bersama dengan saksi-1 untuk berobat dirumah sakit.

5. Bahwa sejak tahun tahun 2014 saksi sering melihat saksi-1 (suami saksi) sering mendapat telpon atau SMS dari orang lain dan setiap saksi tanyakan kepada saksi-1 selalu menjawab “dari teman atau rekan kerja” dan ketika dirumah saksi juga sering melihat saksi-1 menerima telpon dari seorang perempuan kurang lebih satu jam dan jika saksi-1 menerima telepon selalu keluar rumah atau didalam mobil agar tidak terdengar oleh saksi.

6. Bahwa atas kelakuan saksi-1 tersebut saksi menjadi jengkel dan marah dan curiga kepada saksi-1 ada hubungan asmara dengan Terdakwa, apalagi saksi juga pernah menemukan foto Terdakwa ukuran 3x4 didalam tas saksi-1 dan ketika hal itu saksi tanyakan kepada saksi-1, dijawab bahwa foto Terdakwa tersebut ditemukan oleh saksi-1 dilapangan Volley.

7. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wib, ketika saksi-1 sedang mandi dan Handphonenya diletakkan di meja, saksi melihat ada nada panggilan di Handphone saksi-1 dengan inisial huruf **“A”** sampai 3 kali dan saksi hanya melihat saja tidak berani mengangkatnya karena kalau saksi angkat pasti dimatikan dan saksi mengetahui dengan pasti bahwa nama inisial huruf **“A”** tersebut adalah nama samaran Terdakwa (peltu Sukarmi) dan setelah saksi-1 selesai mandi, saksi mendengar ada bunyi SMS dari Handphone saksi-1 namun saksi tidak melihat isinya atau menanyakan kepada saksi-1 SMS dari siapa.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 08.30 Wib Serka Denny Ardhi Hasiholan pamitan kepada Saksi mau pergi ke Batu Malang untuk mengantar penumpang pesawat dengan menggunakan mobil Isuzu Panther karena saksi-1 saat itu sedang cuti dan halk tersebut sudah biasa dilakukan oleh saksi-1 untuk mencari uang tambahan dengan mencari penumpang di Bandara Abdulrachman Saleh Malang.

9. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib saksi menelpon di Handphone saksi-1, namun yang mengangkat adalah orang lain bicara orang lain yaitu Kapten Pom Benyamin Sirait dari Satpom AU Lanud Abdulrachman Saleh Malang, dan Kapten Benyamin menyuruh saksi untuk datang ke kantor Satpom Lanud Abdulrachman Saleh Malang.

10. Bahwa selanjutnya saksi berangkat ke Satpom AU Lanud Abdulrachman Saleh Malang dengan diantar oleh Serma Tengger, sesampainya ditempat tersebut saksi bertemu dengan Kapten Pom Markuat dan Kapten Pom Markuat menceritakan kepada saksi jika suami saksi (saksi Serka Denny Ardhi Hasiholan/saksi-1) ditangkap ketika berada didalam kamar Kusuma Argo Wisata Batu Malang bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 11.00 wib dan saksi-1 diduga telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa.

11. Bahwa setelah mengetahui suami saksi (saksi-1) telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa saksi sangat kecewa baik kepada saksi-1 maupun kepada Terdakwa namun dalam perkara Perzinahan ini tidak menuntut secara hukum baik terhadap Terdakwa maupun kepada saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku suami saksi sendiri mengingat saksi-1 merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai 2 orang anak yang masih kecil-kecil, begitu juga terhadap Terdakwa, saksi juga telah memaafkannya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah bahwa ketika menelpon saksi-1 tidak sampai satu jam atau tidak sampai lama.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi - 4 : Nama Ter
Pangkat

Angg
Jen Ma

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Denny Ardhi Hasiholan (saksi-1) pada tahun 2008 di Lanud Abd. Saleh Malang dalam hubungan sebatas senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Peltu Giarto, Serda Amin Sunarto dan Serka Setyo Aji mendapat perintah dari Kapten Benyamin Sirait untuk pergi ke Hotel Kusuma Agro Wisata Batu Malang dalam rangka menangkap dua orang anggota TNI AU Lanud Abdul Rachman Saleh yang berada didalam Hotel Kusuma Agro Wisata Kota Batu yang diduga telah melakukan perbuatan susila.
3. Bahwa sepengetahuan saksi, Kapten Markuat anggota POM AU Lanud Abdul Rachman Saleh menerima telpon dari orang yang tidak dikenal yang melaporkan bahwa ada dua orang anggota TNI AU yang menginap di Hotel Kusuma Agro Wisata Batu.
4. Bahwa atas informasi yang didapat tersebut, selanjutnya Kapten Markuat melaporkan kepada Kapten Benyamin Sirait, sehingga kemudian Kapten Benyamin Sirait mengumpulkan anggota dan memerintahkan kepada saksi dan anggota lainnya untuk melakukan pengecekan atas laporan kapten Pom Markuat tersebut.
5. Bahwa setelah saksi mendapat perintah tersebut, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Peltu Giarto, Serda Amin Sunanto dan Kapten Benyamin Sirait berangkat naik modil menuju Hotel Kusuma Agro Wisata Kota Batu sedangkan Serka Setyo Aji naik motor.
6. Bahwa sekira pukul 11.40 Wib Saksi beserta rombongan sampai di Hotel Kusuma Agro Wisata Batu Malang dan disana saksi ketemu dengan beberapa anggota Intelpam Lanud Abdurachman Saleh Malang yang sudah datang lebih dulu untuk mengintai Hotel tersebut.
7. Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Intelpam berkoordinasi dengan pihak Resepsionil Hotel yaitu saksi Eka Rian Wahyu untuk menanyakan kamar yang dihuni oleh Terdakwa dan saksi-1 dan oleh saksi Eka Rian Wahyu ditunjukkan bahwa Terdakwa dan saksi-1 berada dikamar Nonmor 146.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah diijinkan oleh pihak management hotel kemudian saksi dan Mayor Benyamin Sirait beserta anggota lainnya menuju kamar Nomor 146, setelah didepan pintu kamar no.146, kemudian saksi Mayor Benyamin Sirait mengetuk pintu dan setelah kurang 30 detik pintuk dibuka oleh saksi-1.

9. Bahwa setelah pintu dibuka oleh saksi-1, saksi melihat saksi-1 sudah berpakaian rapi dengan wajah pucat karena yang datang ke kamar hotel ternyata anggota Satpomau sedangkan Terdakwa masih di kamar mandi yang tak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi dengan menggunakan kaos bola merah celana pendek warna hitam saksi lihat juga kaget dan akhirnya duduk dikursi sambil menutupi wajahnya,

10. Bahwa selanjutnya saksi-1 dan Terdakwa ditanya oleh Mayor POM Benyamin **"sedang apa di Hotel berdua-duaan di dalam satu kamar"** dan di jawab Terdakwa **"sedang merayakan ulang tahun Serka Denny Ardhi Hasiholan(saksi-1)"**.

11. Bahwa selanjutnya saksi dan Peltu Giarto diperintahkan oleh Mayor POM Benyamin untuk membawa saksi-1 ke Satuan Polisi Militer menggunakan mobil Panther milik saksi-1, dan ditengah perjalanan Saksi sempat bertanya kepada saksi-1 apa yang telah dilakukan didalam hotel bersama dengan Terdakwa, dan dijawab oleh saksi-1 bahwa saksi-1 dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali.

12. Bahwa sebelumnya saksi sering melihat Terdakwa sering bermain Volley Ball bersama-sama dengan WARA lainnya namun saksi tidak pernah melihat saksi-1 sebagai wasitnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi dibawah ini (saksi saksi 5 dan saksi 6) sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang oleh Oditur Militer namun yang bersangkutan sampai saat persidangan yang ketiga tidak hadir tanpa ada keterangan dan oleh karena dalam berita acara pemeriksaan para saksi tersebut sudah dilakukan penyempahan dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan saksi yang tidak hadir tersebut dapat dibacakan, oleh karena itu Oditur Militer dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Terdakwa untuk dibacakan, maka setelah mendapatkan persetujuan dari Terdakwa keterangan saksi dibawah ini dibacakan sebagai berikut:

Saksi - 5 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saya kenal dengan Terdakwa dan Serka Denny Ardhi Hasiholanpada (saksi-1) hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 pada saat cek in di Hotel Kusuma Batu Malang, dan dengan keduanya Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib saat Saksi ketika berada di resepsionis Hotel Kusuma Agro Wisata Terdakwa dan saksi-1 datang dan cek in kemudian Terdakwa membayar biaya hotel sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi disuruh oleh petugas receptionis (Sdri. Ninik), untuk mengantar Terdakwa dan saksi-1 ke kamar nomor: 146, setelah sampai didalam kamar kemudian Saksi menyalakan lampu kamar selanjutnya Saksi kembali ke ruang lobi hotel.

3. Bahwa sekira pukul 11.45 Wib pada saat saksi berada di ruang lobi hotel, saksi melihat beberapa anggota kurang lebih 8 (delapan) orang masuk ruang lobi Hotel menanyakan posisi kamar Hotel nomor 146 kepada saksi kemudian saksi menjawab “ **kamar posisi berada di bawah**” dan orang-orang tersebut mengaku dari anggota Intel dan POM Lanud Abdul Rahman Saleh Malang.

4. Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi, kemudian saksi bersama atasan saksi mengantar 8 (delapan) orang tersebut menuju ke kamar no. 146 sesampainya di kamar no. 146 salah satu dari 8 (delapan) orang tersebut mengetuk pintu kamar no. 146 dan langsung masuk ke dalam kamar no. 146.

5. Bahwa tak lama kemudian saksi melihat saksi-1 di bawa oleh beberapa anggota dari Intel dan POM menuju parkir mobil serta keluar hotel Kusuma Argo wisata Batu Malang, selang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa juga dibawa keluar dari Hotel oleh beberapa anggota Intel dan POM menuju lobi Hotel setelah itu langsung dibawa keluar Hotel Kusuma Agro Wisata Batu Malang dengan menggunakan mobil.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2002 saat anak Saksi yang bernama Sdri. Rurit Rusdiana melahirkan ditempat praktek kebidanan rumah Terdakwa Jl. Algozali Rt. 06 Rw. 007 Dsn. Tegal pasangan Ds. Pakis Kab. Malang dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pda tanggal 2 Desember 2014 Terdakwa menitipkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX dirumah Saksi Dsn. Urek-Urek Rt. 01 Rw. 03 Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang karena Terdakwa mau ada rapat.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dijemput siapa setelah menitipkan sepeda motornya kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan 1 (satu) orang saksi tambahan atas nama Mayor POM Benyamin Sirait dan 1 (satu) orang saksi Verbalisan atas nama Serka Sumunar yang selanjutnya disebut sebagai saksi Tambahan dan saksi Verbalisan yang menerangkan sebagaimana berikut dibawah ini:

Saksi Tambahan:



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Denny Ardhi Hasiholan (saksi-1) pada hari selasa tanggal 2 Desember 2014 ketika keduanya ditangkap di Hotel Agro Wisata Kota Batu Malang dan antarasaksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi masuk ke kesatuan Satpom AU Lanud Abdulrachman Saleh Malang pada tanggal 3 Nopember 2014 menjabat sebagai Kasi Litkrimpamfik Satpomau yang mempunyai tugas melakukan penelitian criminal dan pengamanan fisik di Lanud Abdulrachman Saleh Malang.
3. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wib. Saksi mendapat telepon dari Kapten Markuat yang memberitahukan bahwa ada dua orang anggota TNI AU yang berlainan jenis masuk ke Hotel Kusuma Agro Wisata Kota Batu.
4. Bahwa Kapten Markuat mengetahui ada dua orang anggota TNI AU yang berlainan jenis masuk ke Hotel Agro Wisata Kota Batu tersebut dari anggota intel Lanud Abdulrachman Saleh atas nama Kapten Adi yang memang sejak pagi membuntuti dua orang anggota TNI AU tersebut yang kemudian Kapten Markuat memberikan nomor Handphone Kapten Adi kepada saksi.
5. Bahwa setelah mendapat nomor Handphone Kapten Adi, kemudian saksi menelpon Kapten Adi menanyakan kebenaran berita dari Kapten Markuat dan Kapten membenarkan bahwa memang ada dua orang anggota TNI AU yang sejak pagi mulai dari Malang dibuntuti pergerakannya yang akhirnya masuk ke Hotel Kusuma Agro Wisata Kota Batu kamar nomor 146.
6. Bahwa setelah saksi mendapat kepastian berita dari Kapten Adi, kemudian saksi mengumpulkan anggota sebanyak 4 orang yang selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib sama-sama bergerak menuju ke Hotel Kusuma Agro Wisata Kota Batu Malang dan sampai di tempat tersebut sekira pukul 11.30 Wib.
7. Bahwa sesampainya di Hotel Kusuma Agro Wisata Kota Batu, saksi bertemu dengan Kapten Adi dan 2 orang anggotanya kembali menjelaskan kepada saksi tentang dua orang anggota TNI AU yang sedang menginap di kamar no. 146.
8. Bahwa selanjutnya saksi dan beberapa anggota menemui pihak Manajemen Hotel untuk koordinasi dan meminta ijin untuk melakukan penangkapan terhadap dua orang anggota TNI AU yang berada di kamar nomor 146, karena saksi tidak ingin diketahui oleh masyarakat karena ketika itu di Hotel Kusuma Agro Wisata ada seminar yang dihadiri oleh banyak orang.
9. Bahwa setelah saksi mendapatkan ijin dari pihak Manajemen hotel, kemudian saksi dengan didampingi oleh anggota saksi dan karyawan hotel menuju ke kamar nomor 146, setelah sampai didepan pintu kamar, kemudian saksi mengetuk pintu kamar dan beberapa saat kemudian pintu dibuka oleh saksi-1, yang kemudian saksi masuk kedalam kamar nomor 146.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ketika saksi masuk kedalam kamar saksi melihat saksi-1 duduk lemas dikursi dan saksi mendengar ada suara perempuan dari kamar mandi **"siapa ya"** dan beberapa saat kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar mandi dengan memakai kaos dan celana pendek, dan ketika Terdakwa melihat saksi dan anggota ada dikamar nomor 146, Terdakwa kelihatan kaget lalu tertunduk malu dan menangis.

11. Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dan saksi-1 **"sedang apa di Hotel berdua-duaan di dalam satu kamar"** dan di jawab Terdakwa **"sedang merayakan ulang tahun Serka Denny Ardhi Hasiholan (saksi-1)"**.

12. Bahwa saksi berada dikamar nomor 146 kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, saksi melihat kondisi kamar yaitu spreng berantakan, gordena jendela tertutup rapat, dan saksi melakukan pemotretan kondisi kamar lalu saksi membawa keluar Terdakwa untuk dibawa ke satpomau Lanud Abdulrachman Saleh Malang dengan mobil saksi, sedangkan saksi-1 dibawa oleh anggota saksi dengan menggunakan mobil milik saksi-1 untuk dilakukan penyidikan.

13. Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendapatkan informasi dari beberapa anggota yang memberitahukan bahwa antara Terdakwa dan saksi-1 mempunyai hubungan yang sangat dekat (akrab).

Atas keterangan saksi tambahan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi –Verbalisan:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama dinas di Lanud Abdulrachman Saleh dan antara saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2015 saksi mendapat perintah lisan dari Kasi Idik Satpom AU Lanud Abdulrachman Saleh Malang untuk melakukan penyidikan terhadap saksi Denny Ardhi Hasiholan (saksi-1) dalam rangka diambil kembali keterangannya untuk dijadikan sebagai keterangan tambahan.
3. Bahwa saksi dalam rangka memeriksa saksi-1 tersebut dilakukan diruangan penyidikan dan disitu tidak ada orang lain kecuali saksi sebagai penyidik dan saksi-1 sendiri sebagai orang yang disidik atau diambil keterangannya dan dalam melakukan penyidikan tersebut saksi tidak pernah melakukan kekerasan, penekanan atau memaksa dan mengarahkan jawaban terhadap saksi-1 dan sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu saksi-1 diambil sumpahnya menurut agama yang dianutnya.
4. Bahwa saksi kemudian menanyakan apakah saksi-1 sehat dan diajawab bahwa saksi-1 dalam sehat dan sanggup untuk diperiksa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya saksi menanyakan apakah saksi-1 pernah dicium oleh Terdakwa di dalam mobil ketika dalam perjalanan dari kota Malang menuju kota Batu dan dijawab oleh saksi-1 bahwa memang benar saksi-1 pernah dicium pipi kirinya oleh Terdakwa sebanyak 1 kali sambil Terdakwa mengucapkan selamat ulang tahun kepada saksi-1.

6. Bahwa pertanyaan tersebut saksi ulang sampai 3 kali dan jawaban saksi-1 tetap sama dengan jawaban yang diberikan sebelumnya.

7. Bahwa setelah pemeriksaan terhadap saksi-1 selesai dilakukan, kemudian saksi memberikan kesempatan kepada saksi-1 untuk membacanya dan memberikan kesempatan kepada saksi-1 apakah ada yang dirubah atau tidak dan dijawab oleh saksi-1 bahwa keterangan yang telah diberikan tersebut sudah benar dan sesuai dengan apa yang dialaminya.

8. Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan kepada saksi-1 untuk menandatangani berita acara pemeriksaan dan memberikan parafnya pada setiap lembar hasil pemeriksaan.

Atas keterangan saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah mencium pipi kiri saksi-1 didalam mobil ketika dalam perjalanan dari kota Malang menuju kota Batu

Menimbang : Bahwa atas keterangan saksi Verbalisan tersebut kemudian dikonfirmasi kepada saksi-1 dan saksi-1 membenarkan telah memberikan keterangan sesuai keterangan saksi verbalisan tersebut dan saksi-1 mengatakan bahwa ia tertekan oleh perasaannya sendiri yang telah berbuat salah dan bukan karena tekanan orang lain atau penyidik.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1989 melalui pendidikan Seba Wara XII di Lanud Adi Soemarno Solo, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa ditempatkan di Rumkit Lanud Abdulrachman Saleh Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif sebagai Ba Perawat Sub Unit Kebidanan Rumkit Lanud Abdul Rahman Saleh dengan pangkat Peltu.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Kapten Kes Anwar Sanusi (saksi-2) yang sama-sama berdinan di Rumkit Lanud Abdulrachman Saleh Malang pada tanggal 13 September 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 469/19/IX/1991 tanggal 14 September 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Cibeunying Kidul Kota Bandung dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berumur 22 tahun dan 17 tahun.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Denny Ardhi Hasiholan (saksi-1) pada bulan Nopember 2011 waktu ada kegiatan TC Volly di lapangan bola volly Dirgantarta Lanud Abdulrachman Saleh Malang dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

4. Setelah kenal kemudian tukaran nomer HP, selanjutnya berhubungan lewat HP tetapi tidak sering, nanti pada bulan April 2014 baru Terdakwa sering menelepon saksi-1 karena ibunya sakit kanker kelenjar getah bening namun selanjutnya Terdakwa dengar dari saksi-1 kalau ibunya meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2014.

5. Bahwa setelah ibu saksi meninggal dunia Terdakwa dan saksi-1 tetap berhubungan melalui handphone membicarakan kesehatan anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-1 dan pada bulan November 2014 Terdakwa pernah bilang kalau saksi-1 mirip dengan mantan pacarnya, semenjak itu hubungan Terdakwa dan saksi-1 semakin akrab

6. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada saksi-1 yang isinya **"Kamu ulang tahun ya "** dan dijawab oleh saksi-1 **"ya mbak"** dan kemudian Terdakwa mengirim sms lagi kepada saksi-1 yang intinya mengajak saksi-1 keluar dan akan memberi kejutan dan kembali dijawab oleh saksi-1 **"ya mbak"**, kemudian Terdakwa mengajak saksi-1 agar besok hari selasa tanggal 2 Desember 2014 menjemput Terdakwa di rumah mantan pasiennya di dekat salon Mintil di Asrikaton Kec. Pakis Malang.

7. Bahwa tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa pamit kepada suaminya (saksi Kapten Kes Anwar Sanusi/saksi-2) untuk berangkat ke Kepanjen Malang dalam rangka mengikuti seminar tentang kesehatan di Gedung Dinas Kesehatan Kab. Malang, namun Terdakwa tidak jadi pergi ke Kepanjen Malang karena sudah janji dengan saksi-1 yang akhirnya Terdakwa pergi ke rumah mantan pasiennya di dekat Salon Mintil Asrikaton Malang menunggu dijemput oleh saksi-1.

8. Bahwa sekira pukul 09.10 Wib saksi-1 datang dengan menggunakan mobil isuzu Panther Nopol N-568-GL warna abu-abu menjemput Terdakwa di rumah mantan pasiennya di dekat salon Mintil Asrikaton Malang, setelah saksi-1 datang kemudian Terdakwa terburu-buru masuk ke mobil saksi-1 dan duduk ditengah dibelakang sopir (saksi-1), karena Terdakwa takut khawatir ada yang melihatnya.

9. Bahwa setelah didalam mobil, kemudian Terdakwa mengajak saksi-1 ke hotel Kusuma Argo Wisata Batu Malang untuk merayakan ulang tahun saksi-1 dan dalam perjalanan menuju kota Batu, Terdakwa mengajak saksi-1 berhenti ke toko kue di Holland Bakery di JL Cipto kota Malang untuk membeli dan mengambil kue Tart yang sebelumnya memang sudah dipesan oleh Terdakwa pesan untuk merayakan ulang tahun saksi-1.

10. Bahwa setelah sampai didepan toko kue Holand Bakery, Terdakwa turun dari mobil untuk mengambil kue tart yang dipesannya, dan setelah mengambil kue tart, kemudian Terdakwa kembali menuju mobil milik saksi-1 dan langsung membuka pintu depan dan duduk didepan disamping saksi-1 sambil memangku kue tart tersebut dan melanjutkan perjalanan ke Hotel Kusuma Agro Wisata Kota Batu Malang.

11. Bahwa maksud Terdakwa pindah duduk dari bangku tengah ke bangku depan dekat sopir (saksi-1) adalah karena didepan pandangannya lebih luas dan tidak gelap serta bisa melihat keadaan didepan tanpa terhalang oleh bangku depan.

12. Bahwa selama dalam perjalanan menuju hotel Kusuma Agro Wisata kota Batu Malang tersebut, Terdakwa dan saksi-1 hanya berbincang-bincang saja dan sesekali saksi menggunakan Handphone sambil memegang kue tart dan selama perjalanan menuju kota Batu kaca dalam keadaan tertutup karena mobil menggunakan AC dan kaca film terlihat samar (agak gelap) kurang lebih 80 persen

13. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan saksi-1 sampai di Hotel Kusuma Agro Wisata Batu Malang, kemudian Terdakwa turun dari mobil menuju resepsionis hotel untuk cek in, sedangkan saksi-1 tetap didalam mobil untuk memarkirkan mobilnya, setelah Terdakwa chek in selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi-1 yang masih menunggu didalam mobil sambil berkata **"langsung ke kamar 146"**,

14. Bahwa kemudian saksi-1 turun dari mobil menghampiri Terdakwa selanjutnya berjalan bersama-sama menuju kamar 146 yang diantar oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan hotel dan setelah sampai didepan kamar no.146, kemudian pintu dibuka oleh karyawan hotel, selanjutnya Terdakwa dan saksi-1 masuk kamar, selanjutnya saksi-1 menutup kain gordena dan mengunci pintu kamar.

15. Bahwa setelah didalam kamar, kemudian Terdakwa membuka kue tart dan memotong kue tart tersebut lalu dimakan bersama, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium saksi-1 sambil mengucapkan selamat ulang tahun.

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di atas tempat tidur dan membuka celana Jean serta baju hem lengan panjang warna biru serta rompi warna putih sehingga Terdakwa hanya mengenakan celana pendek olah raga, celana dalam dan kaos warna merah dan kemudian saksi memegang HP sambil tidur-tiduran.

17. Bahwa ketika Terdakwa tidur diatas kasur, saksi-1 mendekati saksi ambil memegang paha Terdakwa dan mengatakan "**terimah kasih atas sukuran ulang tahun**", kemudian saksi-1 melepas celana Jean dan kaos yang dipakainya hingga tinggal celana dalam dan kaos dalam, selanjutnya saksi-1 dan Terdakwa melakukan ciuman diatas tempat tidur, sehingga sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi serta kaos yang saksi pakai tidak dibuka tetapi dilipat keatas sampai dada, kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya dan kaos dalamnya hingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan.

18. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan memakai celana pendek dan kaos warna merah, setelah itu Terdakwa sama-sama makan nasi bungkus dengan saksi-1 yang dibawa oleh Terdakwa.

19. Bahwa ketika Terdakwa dan saksi-1 melakukan persetubuhan didalam kamar hotel, kondisi kamar hotel, Gordena tertutup dan pintu kamar dikunci dari dalam, sehingga tidak dapat dilihat dari luar.

20. Bahwa setelah makan nasi, Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil, tiba-tiba Terdakwa mendengar ada orang yang masuk ke kamar hotel sehingga Terdakwa keluar kamar mandi dan melihat ada beberapa orang anggota TNI AU Lanud Abdulrachman Saleh yaitu saksi Kapten Pom Benyamin Sirait (saksi Tambahan) dan saksi Sertu Della Fuad (saksi-4) sehingga Terdakwa kaget dan terkejut serta malu dan Terdakwa langsung duduk dikursi sambil menutupi wajahnya.

21. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh saksi Mayor Pom Benyamin Sirait bersama dengan Serda Amin Sunarto membawa ke kantor Satpom AU Lanud Abdulrachman Saleh untuk dimintai keterangan.

22. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi-1 atas dasar sayang karena saksi-1 mirip dengan pacar Terdakwa dan selama berhubungan dengan saksi-1, Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi-1 sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena ketika saksi-1 akan pergi ke Jakarta dan meminta ongkos tambahan kepada Terdakwa dan sisanya dibelikan oleh saksi-1 Cover Jok mobil Panther milik Terdakwa.

23. Bahwa ketika Terdakwa dibacakan Surat Dakwaan Nomor ; Sdak/95/K/AU/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 didepan persidangan oleh Oditur Militer pada tanggal 29 Juli 2015 Terdakwa membenarkan seluruh uraian termasuk uraian dakwaan alternative kesatu point, **I. Bahwa sekira pukul 08.45 Wib berangkat dari rumah Komplek Jatayu III No. 22 Rt. 04 Rw. 06 Lanud Abd. Saleh menggunakan mobil Isuzu Panther Nopol N 568 GL warna abu-abu menuju ke Salon Mintil di Asrikaton Kec.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakis Kab. Malang untuk menjemput Saksi-1, sekira pukul 09.10 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa ke hotel Kusuma Argo Wisata Batu Malang dan Saksi-1 duduk di belakang tempat duduk sopir, namun sebelumnya Saksi-1 mengajak Terdakwa ke toko kue di Holland Bakery Jl. Cipto kota Malang untuk membeli dan mengambil kue tart yang sebelumnya sudah dipesan Saksi-1 untuk merayakan ulang tahun Terdakwa, setelah Saksi-1 membeli kue tart tersebut kemudian Saksi-1 pindah duduk disamping Terdakwa dan melanjutkan perjalanan ke Hotel Agro Wisata Kota Batu Malang ditengah perjalanan tepatnya didaerah Pakis Malang Saksi-1 mengucapkan selamat ulang tahun dan mencium Terdakwa dan keadaan kaca pintu mobil tertutup karena menggunakan AC dan kaca film terlihat samar (agak gelap), itu Terdakwa membenarkan pernah mencium Terdakwa sambil mengucapkan selamat ulang tahun didalam mobil dalam perjalanan ke kota Batu tepatnya didaerah Pakis Malang, karena Terdakwa bingung dan tidak mengerti, padahal yang sebenarnya Terdakwa tidak pernah mencium saksi-1 ketika Terdakwa mengucapkan selamat ulang tahun kepada karena ketika itu Terdakwa duduk disamping Terdakwa sambil memegang kue tart dan handphone.

24. Bahwa atas peristiwa ini Terdakwa sangat menyesal dan telah meminta maaf baik kepada suaminya (Kapten Kes Anwar Sanusi) maupun kepada saksi Yuni Saraswati (saksi-3) isteri dari saksi Denny Ardhi Hasiholan (saksi-1).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah celana dalam warna hijau milik Saksi-1 (Denny Ardhi Hasiholan).
 - b. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam dan celana pendek warna ungu yang dipakai Terdakwa (Peltu Sukarmi).
 - c. 1 (satu) buah spreng warna putih yang dipakai Terdakwa dan saksi-1 ((Denny Ardhi Hasiholan) melakukan hubungan badan milik Hotel Kusuma Agro Wisata Batu.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Saksi-1 (Denny Ardhi Hasiholan) dengan Saksi-3 (Sdri. Yuni Saraswati).
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Terdakwa (Peltu Sukarmi) dengan Saksi-2 (Kapten Kes Anwar Sanusi).
 - c. 1 (satu) lembar pembayaran kamar Hotel.
 - d. 1 (satu) lembar surat bukti pemesanan kamar Hotel.
 - e. 2 (dua) lembar Surat pencabutan pengaduan dari Saksi-2 (Kapten Kes Anwar Sanusi NRP. 508511) tertanggal 8 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi dan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna hitam dan celana pendek warna ungu yang dipakai Terdakwa (Peltu Sukarmi) diakui oleh Terdakwa celana dalam yang digunakan pada tanggal 2 Desember 2014 dan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna hijau milik Saksi-1 (Denny Ardhi Hasiholan) juga diakui oleh saksi-1 yang digunakan pada tanggal 2 Desember 2014 yang dalam perkara ini yang dibuktikan hanya perkara Pasal 281 ke 1 KUHP dan sesuai dengan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan saksi-1 dan pakaian yang digunakan dari rumah sampai bersetubuh di hotel dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah spreya warna putih yang dipakai Terdakwa dan saksi-1 Denny Ardhi Hasiholan melakukan hubungan badan milik Hotel Kusuma Agro Wisata Batu diakui oleh Terdakwa dan saksi-1 dan saksi tambahan-1 Mayor Benyamin Sirait adalah spreya/alas kasur milik hotel Kusuma Agro Wisata, oleh karena dalam perkara ini yang dibuktikan perkara Pasal 281 ke 1 KUHP dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa spreya tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 untuk bersetubuh, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah saksi-1 dengan Saksi-3 (Sdri. Yuni Saraswati) yang dikeluarkan oleh KUA Colomadu Karang Anyar Jawa Tengah Nomor : 059/59/I/2007 tanggal 28 Januari 2007 adalah bukti Terdakwa telah menikah dengan saksi-2 dan dalam perkara ini yang dibuktikan perkara Pasal 281 ke 1 KUHP dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Terdakwa (Peltu Sukarmi) dengan Saksi-2 (Kapten Kes Anwar Sanusi) yang dikeluarkan oleh KUA Cibeunying Kidul Kab. Bandung Jawa Barat adalah bukti bahwa Terdakwa telah menikah dengan saksi-2, dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar pembayaran kamar Hotel dan 1 (satu) lembar surat bukti pemesanan kamar Hotel adalah bukti bahwa Terdakwa dan saksi-1 pernah menginap di hotel Agro Wisata kota Batu walaupun dalam perkara ini yang dibuktikan hanya perkara Pasal 281 ke 1 KUHP namun sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan ketika Terdakwa dan saksi-1 melakukan persetubuhan dalam kamar keadaan tertutup, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat pencabutan pengaduan dari Kapten Kes Anwar Sanusi NRP. 508511 tanggal 8 Desember 2014 adalah bukti petunjuk bahwa saksi-2 selaku pihak yang mempunyai hak pengaduan telah mencabut pengaduannya yang telah dibuat pada tanggal 5 Desember 2014 sehingga terhadap dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP gugur dengan sendirinya namun oleh karena dalam dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/94/K/AU/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat secara alternative dengan Pasal 281 ke-1 KUHP, maka terhadap barang bukti ini Majelis Hakim berpendapat dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 175 ayat (2) UU n0 31 Tahun 1997 tertulis bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian keterangan Terdakwa yang diberikan pada saat penyidikan dan tertuang di dalam BAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keterangan yang dapat digunakan Majelis Hakim dalam pembuktian dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terdapat perbedaan keterangan saksi-1 Denny di persidangan yang mengatakan bahwa ia tidak pernah dicium pipi kirinya didalam mobil oleh Terdakwa Peltu Sukarmi dengan apa yang telah disampaikan oleh saksi Denny didalam BAP Tambahan POMAU pada tanggal 26 Pebruari 2015 pada pertanyaan no 4 yang dijawab oleh saksi Denny ketika dalam perjalanan menuju kota Batu Malang yang masih didaerah Pakis Malang Terdakwa Peltu Sukarmi mengucapkan selamat ulang tahun kepada saksi Denny kemudian mencium pipi kiri saksi Denny, mengenai hal tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Verbalisan atas nama Serka Sumunar dalam persidangan menjelaskan bahwa ketika memeriksa saksi Denny pada tanggal 26 Pebruari 2015 dalam rangka pemeriksaan tambahan dilakukan secara prosedural tanpa ada paksaan, penekanan maupun jawaban yang diarahkan dan setelah selesai pemeriksaan diberikan kesempatan kepada saksi Denny untuk membaca dan memberikan tanda tangannya sehingga alasan saksi-1 memberikan keterangan tambahan dalam BAP tersebut karena adanya tekanan dari dalam dirinya sendiri, sehingga stress dan kacau, menurut Majelis Hakim alasan tersebut tidak dapat diterima.

2. Bahwa Terdakwa Peltu Sukarmi ketika dibacakan Surat Dakwaan oleh Oditur Militer dipersidangan telah membenarkan seluruh uraian dakwaan tersebut termasuk uraian dakwaan nomor: i yaitu " **Bahwa kira pukul 08.45 Wib Saksi-1 berangkat dari rumah Komplek Jatayu III No. 22 Rt. 04 Rw. 06 Lanud Abd. Saleh menggunakan mobil Isuzu Panther Nopol N 568 GL warna abu-abu menuju ke Salon Mintil di Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang untuk menjemput Terdakwa, sekira pukul 09.10 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke hotel Kusuma Argo Wisata Batu Malang dan Terdakwa duduk di belakang tempat duduk sopir, namun sebelumnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke toko kue di Holland Bakery Jl Cipto kota Malang untuk membeli kue Tart yang sebelumnya sudah dipesan Terdakwa untuk merayakan ulang tahun Saksi-1, setelah Terdakwa membeli kue tart tersebut kemudian Terdakwa pindah duduk ke samping Saksi-1 dan melanjutkan perjalanan ke Hotel Kusuma Agro Wisata Kota Batu Malang ditengah perjalanan tepatnya didaerah Pakis Malang Terdakwa mengucapkan selamat ulang tahun dan mencium Saksi-1 dan keadaan kaca pintu mobil tertutup karena menggunakan AC dan kaca film terlihat samar (agak gelap)", yang menurut Terdakwa karena masih bingung dan belum mengerti proses persidangan, sehingga Terdakwa membenarkannya semua uraian dakwaan namun menurut Majelis Hakim dengan dibenarkannya dakwaan tersebut hal ini memperkuat adanya kejadian tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Denny dalam BAP Tambahan bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagai satu keterangan saksi.**

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) yo ayat (2) yo ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer tertera bahwa :

- (1). Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi disidang pengadilan.
- (2). Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa yang dimaksud petunjuk dalam Pasal 177 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer :

(1). Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana.

(2). Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan Terdakwa, dan / atau
- c. surat.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini hanya ada satu saksi atas nama Serka Denny Ardhi Hasiholan yang menyatakan pada tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wib. ketika dalam perjalanan menuju kota Batu Malang yang masih didaerah Pakis Malang Terdakwa Peltu Sukarmi mengucapkan selamat ulang tahun kepada saksi Denny (saksi-1) dan kemudian mencium pipi kiri saksi Denny (saksi-1) dan dalam fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan bukti petunjuk dan petunjuk tersebut diperoleh dari keterangan Terdakwa, keterangan Saksi dan adanya keadaan yang bersesuaian sehingga mendukung bahwa perbuatan tersebut benar terjadi yang dalam perkara ini diperoleh dari :

1. Bahwa dari Keterangan Terdakwa Peltu Sukarmi dalam persidangan menyatakan bahwa ia memang sayang kepada saksi Denny karena saksi Denny mirip dengan mantan pacarnya ketika masih sekolah perawat di Bandung dan ketika saksi Denny akan pergi tugas ke Jakarta, Terdakwa Peltu Sukarmi pernah memberikan uang kepada Saksi Denny sebanyak Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi-1 yang mengatakan Terdakwa setelah membeli kue tart pindah duduk ke depan disamping saksi-1 dengan alasan agar lebih terang pandangannya, Majelis Hakim berpendapat hal itu dilakukan oleh Terdakwa selain agar lebih terang pandangannya juga untuk memudahkan Terdakwa mencium saksi-1 didalam mobil.

3. Bahwa dari keterangan saksi Yuni Saraswati (saksi-3) dipersidangan bahwa terdapat hubungan yang akrab antara saksi Denny dengan Terdakwa Peltu Sukarmi dimana saksi Yuni sering melihat saksi Denny sering menerima telpon dari Terdakwa Peltu Sukarmi karena dalam Handphone saksi Denny nama Terdakwa Peltu Sukarmi ditulis (ditandai) dengan nama huruf "A", dan saksi Yuni Saraswati (saksi-3) juga pernah membaca SMS dari Peltu Sukarmi di Hanphone saksi-1 dengan kata "selamat tidur sayang" dan ketika hal itu ditanyakan oleh saksi Yuni Saraswati (saksi-3) dijawab oleh saksi-1 "itu salah kirim", kemudian Yuni Saraswati (saksi-3) juga pernah menemukan foto ukuran 3 x 4 didalam tas saksi Denny sehingga hal ini pernah ditanyakan oleh Yuni Saraswati (saksi-3) kepada suaminya (saksi Denny) apakah ada hubungan yang dekat dan dijawab tidak ada, namun Yuni Saraswati (saksi-3) sebagai istri ada perasaan curiga.

4. Adanya keadaan bahwa tujuan perjalanan Terdakwa dan saksi-1 diatas mobil tersebut adalah menuju ke hotel untuk melakukan persetubuhan, sehingga mereka berdua untuk melakukan persetubuhan saja mereka berani melakukannya apalagi melakukan berciuman/ mencium.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas yang merupakan petunjuk bahwa antara Terdakwa dan saksi Denny telah terjadi berciuman didalam mobil.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-1 Denny dipersidangan dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mencium Saksi-1 didalam mobil, untuk hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai Hak ingkar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, sebagai upaya Terdakwa untuk membela diri dan keluar dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya sehingga atas sangkalan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dikesampingkan.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan cermat dan seksama menilai keadaan dengan arif bijaksana sehingga dari keterangan satu saksi dan petunjuk, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi peristiwa Terdakwa mencium saksi-1 diatas mobil dalam perjalanan dari Malang ke kota Batu.
- Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat walaupun dalam perkara ini hanya ada 1 (satu) orang saksi saja tetapi kesaksian tersebut didukung oleh alat bukti yang lain yaitu adanya petunjuk sehingga menjadi 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan asas pembuktian negative.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta Hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1989 melalui pendidikan Seba Wara XII di Lanud Adi Soemarno Solo, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa ditempatkan di Rumkit Lanud Abdulrachman Saleh Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Ba Perawat Sub Unit Kebidanan Rumkit Lanud Abdul Rahman Saleh dengan pangkat Peltu.
 2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Kapten Kes Anwar Sanusi (saksi-2) yang sama-sama berdinas di Rumkit Lanud Abdulrachman Saleh Malang pada tanggal 13 September 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 469/19/IX/1991 tanggal 14 September 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Cibeunying Kidul Kota Bandung dan dari pernikahan tersebut telah dikarunial 2 (dua) orang anak yang berumur 22 tahun dan 17 tahun.
 3. Bahwa benar saksi Denny (saksi-1) telah menikah dengan saksi Yuni Saraswati (saksi-3) pada tanggal 28 Januari 2007 di rumah orang tua saksi-3 di Banukan Rt.02/IX Malangjiwan Colomadu karanganyar Jawa Tengah sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Colomadu Karanganyar Jawa Tengah Nomor : 059/59/I/2007 tanggal 28 Januari 2007 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang berumur 7 tahun dan 2 tahun 6 bulan dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan saksi-3 sangat harmonis.
 4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Denny (saksi-1) pada tahun 2012 di Stadion Lanud Abdulrachman Saleh Malang karena sering sama-sama melaksanakan olah raga Volley Ball terutama setiap hari Jum'at karena saksi Denny (saksi-1) sebagai Bintara Jasmani sering sebagai wasit ketika Terdakwa bermain Volley bersama-sama dengan WARA yang lainnya.
 5. Bahwa benar setelah kenal tersebut, Terdakwa saling tukar nomor Handphone sehingga Terdakwa pernah menghubungi saksi-1 dan intensifnya sejak bulan April 2014 Terdakwa dan saksi-1 sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi melalui handphone karena saat itu saksi-1 sering berkonsultasi mengenai penyakit ibunya yang baru pulang dari Singapura yang menderita sakit kanker kelenjar getah bening, sehingga Terdakwa sejak saat itu sering datang kerumah saksi-1 untuk melihat kondisi ibu saksi-1, namun akhirnya pada tanggal 10 Mei 2014 ibu saksi-1 meninggal dunia.

6. Bahwa benar setelah ibunya saksi-1 meninggal dunia, saksi-1 dan Terdakwa makin sering berhubungan melalui Handphone yang membicarakan tentang kesehatan anak dan istri saksi-1 bahkan saksi-1 makin sering menemui Terdakwa ketika bermain voly ball dan saksi-1 menjadi wasitnya serta saksi-1 pernah menemukan foto Terdakwa ukuran 3x4 yang tercecer di lapangan volley yang kemudian disimpan oleh saksi-1 didalam tasnya yang selanjutnya foto Terdakwa tersebut diketemukan oleh saksi-3 dan ketika ditanyakan oleh saksi-3 Terdakwa menjawab itu foto Terdakwa yang ditemukan di lapangan volley, disamping itu sekira tahun 2013 Saksi-3 pernah membaca SMS di HP saksi-1 yang berbunyi **"selamat tidur sayang"** melihat hal ini saksi-3 kemudian menanyakan hal tersebut kepada saksi-1 dan dijawab **"itu SMS dari Mbak Sukarmi (Terdakwa) mungkin salah kirim"**. dan sejak itu saksi-3 mulai curiga terhadap saksi-1 yang mempunyai hubungan dengan Terdakwa.

7. Bahwa benar sekira bulan November 2014 Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi-1 jika saksi-1 mirip dengan mantan pacarnya ketika Terdakwa sekolah perawat di Bandung dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi-1 tidak meresponnya karena hal itu sudah biasa, sehingga selanjutnya hubungan Terdakwa dengan saksi-1 semakin akrab.

8. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada saksi-1 yang isinya **"Kamu ulang tahun ya "** dan dijawab oleh saksi-1 **"ya mbak"** dan kemudian Terdakwa mengirim sms lagi kepada saksi-1 yang intinya mengajak saksi-1 keluar dan akan memberikan kejutan dan kembali dijawab oleh saksi-1 **"ya mbak"**, kemudian Terdakwa mengajak saksi-1 agar besok hari selasa tanggal 2 Desember 2014 menjemput Terdakwa dirumah mantan pasiennya di dekat salon Mintil di Asrikaton Kec. Pakis Malang.

9. Bahwa benar ketika saksi-1 menerima SMS tersebut telah diketahui oleh saksi-3, karena Terdakwa sebelum mengirim SMS tersebut terlebih dahulu menelpon saksi-1, namun ketika itu saksi-1 sedang mandi sehingga dilihat oleh saksi-3 dalam handphone saksi-1 ada inisial huruf **"A"** dan inisial tersebut sudah diketahui oleh saksi-3 itu berasal dari Terdakwa (Peltu Sukarmi), sehingga ketika saksi-1 selesai mandi ada bunyi SMS dari Handphone saksi-1, saksi-3 sudah menduga itu SMS berasal dari Terdakwa, namun hal itu tidak pernah ditanyakan oleh saksi-3 kepada saksi-1 SMS dari siapa.

10. Bahwa benar tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa pamit kepada suaminya (saksi Kapten Kes Anwar Sanusi/saksi-2) untuk berangkat ke Kepanjen Malang dalam rangka mengikuti seminar tentang kesehatan di Gedung Dinas Kesehatan Kab. Malang, namun Terdakwa tidak jadi pergi ke Kepanjen Malang karena sudah janji dengan saksi-1 yang akhirnya Terdakwa pergi kerumah mantan pasiennya di dekat Salon Mintil Asrikaton Malang menunggu dijemput oleh saksi-1.

11. Bahwa benar Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan mobil Isuzu Panther dengan alasan kepada istrinya (saksi Yuni Saraswati) akan mengantar penumpang.

12. Bahwa benar sekira pukul 09.10 Wib saksi-1 datang dengan menggunakan mobil isuzu Panther Nopol N-568-GL warna abu-abu menjemput Terdakwa dirumah mantan pasiennya di dekat salon Mintil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrikaton Malang, setelah saksi-1 datang kemudian Terdakwa terburu-buru masuk ke mobil saksi-1 dan duduk ditengah dibelakang sopir (saksi-1), karena Terdakwa takut khawatir ada yang melihatnya.

13. Bahwa benar setelah didalam mobil, kemudian Terdakwa mengajak saksi-1 ke hotel Kusuma Argo Wisata Batu Malang untuk merayakan ulang tahun saksi-1 dan dalam perjalanan menuju kota Batu, Terdakwa mengajak saksi-1 berhenti ke toko kue di Holland Bakery di JL Cipto kota Malang untuk membeli dan mengambil kue Tart yang sebelumnya memang sudah dipesan oleh Terdakwa untuk merayakan ulang tahun saksi-1.

14. Bahwa benar setelah sampai didepan toko kue Holand Bakery, Terdakwa turun dari mobil untuk mengambil kue tart yang dipesannya, dan setelah mengambil kue tart, kemudian Terdakwa kembali menuju mobil milik saksi-1 dan langsung membuka pintu depan dan duduk didepan disamping saksi-1 sambil memangku kue tart tersebut dan melanjutkan perjalanan ke Hotel Kusuma Agro Wisata Kota Batu Malang.

15. Bahwa benar maksud Terdakwa pindah duduk dari bangku tengah ke bangku depan dekat sopir (saksi-1) adalah karena didepan pandangannya lebih luas dan terang serta bisa melihat keadaan didepan tanpa terhalang oleh bangku depan.

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan saksi-1 melanjutkan perjalanan ke arah kota Batu Malang ditengah perjalanan tepatnya di daerah Pakis Malang Terdakwa mengucapkan selamat ulang tahun kepada saksi-1 dan kemudian mencium pipi kiri saksi-1 dan keadaan kaca pintu mobil saat itu dalam keadaan tertutup karena menggunakan AC mobil namun masih bisa dilihat dari depan.

17. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan saksi-1 sampai di Hotel Kusuma Agro Wisata Kota Batu, selanjutnya Terdakwa dan saksi-1 masuk areal Hotel dan kemudian Terdakwa turun dari Mobil menuju ke resepsionis Hotel sedangkan saksi-1 memarkirkan mobilnya, dan beberapa saat kemudian Terdakwa menghampiri saksi-1 dan mengajak sama-sama menuju ke kamar no. 146 dengan diantar oleh 1 (satu) orang Laki-laki karyawan Hotel yaitu saksi Eka Rian Wahyu (saksi-5).

18. Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi-1 masuk ke dalam kamar no. 146, kemudian saksi-1 menutup gorden dan mengunci pintu kamar, selanjutnya saksi-1 membuka kue tart dan memotongnya lalu diberikan kepada Terdakwa dan selanjutnya saksi-1 memeluk dan mencium Terdakwa di atas kasur.

19. Bahwa benar selanjutnya saksi-1 membuka baju dan celananya sendiri hingga tinggal celana dalam dan kaos dan kemudian Terdakwa juga membuka baju dan celananya sendiri hingga tinggal celana dalam dan kaos dalam, setelah itu Terdakwa dan saksi-1 saling berciuman hingga sama-sama terangsang dan selanjutnya melakukan persetubuhan.

20. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan tersebut, kemudian saksi-1 masuk ke dalam kamar mandi setelah selesai dilanjutkan Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan badannya, kemudian dilanjutkan dengan makan nasi bungkus yang dibawa oleh saksi-1.

23. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib. saksi Tambahan Mayor Benyamin Sirait menerima telpon dari kapten Pom Markuat yang memberitahukan kepada tentang adanya dua orang anggota TNI AU yang berlainan jenis telah masuk ke Hotel Kusuma Agro Wisata kota Batu sambil memberikan nomor Handphone anggota intel yang ada di hotel Kusuma Agro Wisata atas nama Kapten Adi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar kemudian saksi Tambahan Mayor Benyamin Sirait menghubungi Kapten Adi menanyakan kebenaran berita yang diterimanya dari Kapten Pom Markuat dan dijawab oleh Kapten Adi memang benar dua orang anggota TNI AU yang berlainan jenis telah masuk ke hotel Kusuma Agro Wisata kota Batu

25. Bahwa benar setelah mendapatkan kepastian informasi dari Kapten Adi tersebut, kemudian sekira pukul 09.30 Wib saksi tambahan Mayor Benyamin Sirait mengumpulkan anggotanya yaitu saksi saksi Della Fuad (saksi-4) ,Peltu Giarto, Serda Amin Sunanto berangkat naik modil menuju Hotel Kusuma Agro Wisata Kota Batu sedangkan Serka Setyo Aji naik motor sendirian dan sampai di hotel Kusuma Agro Wisata kota Batu pukul 11.30 Wib.

26. Bahwa benar sesampainya di Hotel Kusuma Agro Wisata Kota Batu, saksi tambahan Mayor Benyamin Sirait bertemu dengan Kapten Adi dan 2 orang anggotanya kembali menjelaskan kepada saksi tentang dua orang anggota TNI AU yang sedang menginap di kamar no. 146.

27. Bahwa benar selanjutnya saksi tambahan Mayor Benyamin Sirait dan beberapa anggota menemui pihak Managemen Hotel untuk koordinasi dan meminta ijin untuk melakukan penangkapan terhadap dua orang anggota TNI AU yang berada di kamar nomor 146, karena saksi tambahan Mayor Benyamin Sirait tidak ingin diketahui oleh masyarakat karena ketika itu di Hotel Kusuma Agro Wisata ada seminar yang dihadiri oleh banyak orang.

28. Bahwa benar setelah saksi tambahan Mayor Benyamin Sirait mendapatkan ijin dari pihak Managemen hotel, kemudian saksi dengan didampingi oleh anggota saksi dan karyawan hotel menuju ke kamar nomor 146, setelah sampai didepan pintu kamar, kemudian saksi tambahan Mayor Benyamin Sirait mengetuk pintu kamar dan beberapa saat kemudian pintu dibuka oleh saksi-1, yang kemudian saksi masuk kedalam kamar nomor 146.

29. Bahwa benar ketika saksi tambahan Mayor Benyamin Sirait masuk kedalam kamar saksi melihat saksi-1 duduk lemas dikursi dan saksi mendengar ada suara perempuan dari kamar mandi “siapa ya” dan beberapa saat kemudian saksi tambahan Mayor Benyamin Sirait melihat Terdakwa keluar dari kamar mandi dengan memakai kaos dan celana pendek, dan ketika Terdakwa melihat saksi tambahan Mayor Benyamin Sirait dan anggota ada dikamar nomor 146, Terdakwa kelihatan kaget lalu tertunduk malu dan menangis.

30. Bahwa benar saksi tambahan Mayor Benyamin Sirait berada dikamar nomor 146 kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, saksi melihat kondisi kamar yaitu spreng berantakan, gordena jendela tertutup rapat, dan saksi tambahan Mayor Benyamin Sirait melakukan pemotretan kondisi kamar dan membawa keluar Terdakwa untuk dibawa ke satpomau Lanud Abdulrachman Saleh Malang dengan mobil saksi tambahan Mayor Benyamin Sirait, sedangkan saksi-1 dibawa oleh anggota saksi tambahan Mayor Benyamin Sirait dengan menggunakan mobil milik saksi-1 untuk dilakukan penyidikan.

31. Bahwa benar, atas perkara Terdakwa ini saksi-2 atas nama Kapten Kes Anwar Sanusi selaku pihak yang berhak mengadu telah mengadakan perbuatan saksi-1 tersebut yang telah berjinah dengan Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2014 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku namun pada tanggal 8 Desember 2014 saksi-2 mencabut pengaduannya tersebut karena kasihan terhadap istri dan anak-anak saksi-1 yang masih kecil.

32. Bahwa benar selama Terdakwa berhubungan dengan saksi-1, Terdakwa pernah memberi uang kepada saksi-1 sebesar Rp. 1.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh saksi-1 untuk ongkos ke Jakarta dan untuk membeli cover jok mobil Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan dan Replik dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang diuraikannya dalam tuntutan maupun dalam repliknya namun mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat dalam pembelaannya (pleidoi) maupun tanggapan Oditur Militer atas pembelaan dari Penasehat Hukum (Replik) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Dalam Proses Penyidikan :

a. Bahwa dalam pembelaan/pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa anggota Pom yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar nomor 146 Hotel Kusuma Agro Batu Malang tidak dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan tidak berpakaian dinas tetapi berpakaian oleh raga sehingga melanggar pasal 75 ayat (3) UU No 31 Tahun 1997 jo pasal 77 ayat (1) UU No 31 Tahun 1997.

Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan adalah karena tertangkap tangan yaitu Terdakwa tertangkap dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 13 UU No 31 Tahun 1997. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan oleh siapa saja dan dapat dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik, dan hal tersebut telah dilakukan oleh anggota Pom AU yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Hotel Kusuma Agro Wisata Batu Malang. Tujuan anggota Pom AU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam rangka mengamankan Terdakwa dan Saksi-1 Saksi Denny yang sedang ada dalam satu kamar nomor 146 di hotel Kusuma Agro Wisata Batu Malang.

Dengan demikian Majelis berpendapat keberatan Penasehat Hukum tidak dapat diterima dan tanggapan Oditur Militer atas Pledoi dari Penasehat Hukum dapat diterima.

b. Bahwa menurut Penasehat Hukum dalam Berita Acara Tambahan (BAP) saksi-1 tidak bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan saksi tambahan tidaklah harus bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain karena sifatnya hanya melengkapi keterangan yang sudah pernah diberikan dan keterangan antara saksi yang satu dengan yang lain itu akan dibuktikan dalam proses persidangan bukan dalam proses pemeriksaan pada saat penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Dengan demikian Majelis berpendapat keberatan Penasehat Hukum tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa menurut Penasehat Hukum Penerapan Pasal Oditur Militer dalam Surat Dakwaan nomor: Sdak/95/K/AU/VI/2014 tanggal 24 Juni 2015 yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-1 b KUHP dan Pasal 281 ke-1 KUHP tidak tepat karena sejak semula syarat formal Pengaduan telah dicabut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan pasal dalam surat dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer sudah benar walaupun ada surat pencabutan pengaduan, karena sejak semula dalam Laporan Polisi pada tanggal 2 Desember 2014 yang dilaporkan oleh saksi Dela Fuad Fauzi telah melaporkan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 284 KUHP, sehingga Oditur Militer berdasarkan laporan Polisi yang ada dalam BAP Terdakwa tersebut Oditur Militer membuat Surat Dakwaannya karena Oditur Militer dalam menentukan pasal yang didakwakan tidak boleh menyimpang dari Laporan Polisi, sehingga Dengan demikian Majelis berpendapat keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan tanggapan Oditur Militer atas Pledoi dari Penasehat Hukum dapat diterima.
2. Bahwa menurut Penasehat Hukum Saksi Serka Sumunar dalam melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-1 tidak dilengkapi dengan Surat perintah penyidikan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam pemeriksaan Serka Sumunar dipersidangan sebagai saksi verbalisan, saksi Serka Sumunar menyatakan bahwa ia melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-1 berdasarkan perintah lisan dari Kasi Idik, lalu dikuatkan dengan Surat perintah dari Dansatpomau Lanud Abdulrachman Saleh Malang Nomor: Sprin/20/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 disamping itu saksi Serka Sumunar telah disumpah sebagai penyidik berdasarkan Berita Acara penyumpahan penyidik tanggal 27 Mei 2013, oleh karenanya apa yang dilakukan oleh saksi Serka Sumunar sudah sesuai dengan hukum acara dan hasil pemeriksaan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan, dan Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/95/K/AU/VI/2014 tanggal 24 Juni 2015 tidak kabur atau cacat hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan tanggapan Oditur Militer atas Pledoi dari Penasehat Hukum dapat diterima.
3. Bahwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum mengatakan bahwa Oditur Militer salah/keliru dalam menguraikan unsur Pasal 281 ke-1 KUHP dengan mensitir pendapat R. Sugandhi yaitu "Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan didepan umum", atas keberatan tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa rumusan asli Pasal 281 ke-1 KUHP dikutip dari bahasa Belanda, sehingga para penulis merumuskan artinya dalam masing-masing bukunya, sehingga tidak dapat ditentukan arti yang paling benar, tetapi yang pasti setiap penulis mengartikan sesuai makna yang dimaksud dalam rumusan aslinya. Dari hal tersebut Majelis Hakim mengambil rumusan dari Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) bapak **S.R. Sianturi, SH** dalam bukunya yang berjudul "**Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya**" pada halaman 257 menuliskan uraian Pasal 281 ke-1 KUHP adalah "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" uraian inipun sudah lazim digunakan di Peradilan Militer hingga ke tingkat kasasi MARI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kekeliruan dalam perumusan unsur pasal dakwaan, sehingga majelis hakim menolak keberatan Penasehat Hukum dalam Pledoi untuk hal tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Pembuktian unsur pasal Pasal 281 ke-1 KUHP Penasehat Hukum tidak sependapat dengan dalil-dalil pembuktian yang diajukan oleh Penasehat hukum terutama dalam pembuktian Pasal 281 ke-1 KUHP unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka", dan unsure ketiga "Melanggar kesusilaan", menurut Penasehat Hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penasehat Hukum berkeberatan terhadap pembuktian unsur-unsur Pasal 281 ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur pidana dalam putusan ini begitu pula mengenai permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasehat Hukum dalam Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah disampaikan di depan persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi kembali.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama :

Unsur kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka

Unsur kesatu : Melanggar kesusilaan.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua :

Unsur kesatu : Seorang wanita

Unsur kedua : Yang telah kawin

Unsur kesatu : Melakukan jinah

Menimbang : Bahwa oleh karena sejak semula dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah dicabut oleh saksi-2 (Kapten Kes Anwar Sanusi) sebagaimana surat Pencabutan tertanggal 8 Desember 2014, maka dengan sendirinya Majelis Hakim hanya akan membuktikan dakwaan alternatif pertama saja.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sesuai dengan pasal 2,3,4,5 dan 7,8 KUHP yang tunduk kepada perundang-undangan RI dan mampu untuk bertanggung jawab atas tindakannya. termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI juga tunduk kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1989 melalui pendidikan Seba Wara XII di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Rumkit Lanud Abdulrachman Saleh Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Ba Perawat Sub Unit Kebidanan Rumkit Lanud Abdul Rachman Saleh dengan pangkat Peltu

2. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan ini masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit juga tunduk pada kekuasaan peradilan militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Peltu Sukarni NRP 513014 yang saat ini berdiri di persidangan sebagai Terdakwa.

3. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para saksi dimana identitas telah dicocokkan dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/95/K/AU/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (Error In Persona) yang diajukan kemuka persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke satu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka

Bahwa menurut Memory van Toelichting (MvT) yang di maksud "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah bahwa si pelaku tindak pidana dalam hal ini Terdakwa telah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum misalnya tempat-tempat terbuka, Lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum. (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

Menurut S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" atau "secara terbuka" (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Pada dasarnya "tempat terbuka" atau "terbuka" atau "di muka umum" adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

Menurut Prof Dr jur Andi Hamzah menjelaskan pengertian dimuka umum menjadi "ditempat yang menjadi lalu lintas umum". Ditempat yang menjadi lalu lintas umum tentulah lebih luas daripada dimuka umum. Ditempat yang menjadi lalu lintas umum seperti jalan raya, ditaman, dilapangan, di mall, di pasar, di halte bus dan sebagainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Denny (saksi-1) pada tahun 2012 di Stadion Lanud Abdulrachman Saleh Malang karena sering sama-sama melaksanakan olah raga Volley Ball terutama setiap hari Jum'at karena saksi Denny (saksi-1) sebagai Bintara Jasmani sering sebagai wasit ketika Terdakwa bermain Volley bersama-sama dengan WARA yang lainnya.
2. Bahwa benar setelah kenal tersebut, Terdakwa saling tukar nomor Handphone sehingga Terdakwa pernah menghubungi saksi-1 dan intensifnya sejak bulan April 2014 Terdakwa dan saksi-1 sering berkomunikasi melalui handphone karena saat itu saksi-1 sering berkonsultasi mengenai penyakit ibunya yang baru pulang dari Singapura yang menderita sakit kanker kelenjar getah bening, sehingga Terdakwa sejak saat itu sering datang kerumah saksi-1 untuk melihat kondisi ibu saksi-1, namun akhirnya pada tanggal 10 Mei 2014 ibu saksi-1 meninggal dunia.
3. Bahwa benar setelah ibunya saksi-1 meninggal dunia, saksi-1 dan Terdakwa makin sering berhubungan melalui Handphone yang membicarakan tentang kesehatan anak dan istri saksi-1 bahkan saksi-1 makin sering menemui Terdakwa ketika bermain voley ball dan saksi-1 menjadi wasitnya serta saksi-1 pernah menemukan foto Terdakwa ukuran 3x4 yang tercecer di lapangan volley yang kemudian disimpan oleh saksi-1 didalam tasnya yang selanjutnya foto Terdakwa tersebut diketemukan oleh saksi-3 dan ketika ditanyakan oleh saksi-3 Terdakwa menjawab itu foto Terdakwa yang ditemukan di lapangan voley, disamping itu sekira tahun 2013 Saksi-3 pernah membaca SMS di HP saksi-1 yang berbunyi **"selamat tidur sayang"** melihat hal ini saksi-3 kemudian menanyakan hal tersebut kepada saksi-1 dan dijawab **"itu SMS dari Mbak Sukarmi (Terdakwa) mungkin salah kirim"**. dan sejak itu saksi-3 mulai curiga terhadap saksi-1 yang mempunyai hubungan dengan Terdakwa.
4. Bahwa benar sekira bulan November 2014 Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi-1 jika saksi-1 mirip dengan mantan pacarnya ketika Terdakwa sekolah perawat di Bandung dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi-1 tidak meresponnya karena hal itu sudah biasa, sehingga selanjutnya hubungan Terdakwa dengan saksi-1 semakin akrab.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada saksi-1 yang isinya **"Kamu ulang tahun ya "** dan dijawab oleh saksi-1 **"ya mbak"** dan kemudian Terdakwa mengirim sms lagi kepada saksi-1 yang intinya mengajak saksi-1 keluar dan akan memberikan kejutan dan kembali dijawab oleh saksi-1 **"ya mbak"**, kemudian Terdakwa mengajak saksi-1 agar besok hari selasa tanggal 2 Desember 2014 menjemput Terdakwa dirumah mantan pasiennya di dekat salon Mintil di Asrikaton Kec. Pakis Malang.
6. Bahwa benar ketika saksi-1 menerima SMS tersebut telah diketahui oleh saksi-3, karena Terdakwa sebelum mengirim SMS tersebut terlebih dahulu menelpon saksi-1, namun ketika itu saksi-1 sedang mandi sehingga dilihat oleh saksi-3 dalam handphone saksi-1 ada inisial huruf **"A"** dan inisial tersebut sudah diketahui oleh saksi-3 itu berasal dari Terdakwa (Peltu Sukarmi), sehingga ketika saksi-1 selesai mandi ada bunyi SMS dari Handphone saksi-1, saksi-3 sudah menduga itu SMS berasal dari Terdakwa, namun hal itu tidak pernah ditanyakan oleh saksi-3 kepada saksi-1 SMS dari siapa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa pamit kepada suaminya (saksi Kapten Kes Anwar Sanusi/saksi-2) untuk berangkat ke Kepanjen Malang dalam rangka mengikuti seminar tentang kesehatan di Gedung Dinas Kesehatan Kab. Malang, namun Terdakwa tidak jadi pergi ke Kepanjen Malang karena sudah janji dengan saksi-1 yang akhirnya Terdakwa pergi kerumah mantan pasiennya di dekat Salon Mintil Asrikaton Malang menunggu dijemput oleh saksi-1.

8. Bahwa benar sekira pukul 09.10 Wib saksi-1 datang dengan menggunakan mobil isuzu Panther Nopol N-568-GL warna abu-abu menjemput Terdakwa dirumah mantan pasiennya di dekat salon Mintil Asrikaton Malang, setelah saksi-1 datang kemudian Terdakwa terburu-buru masuk ke mobil saksi-1 dan duduk ditengah dibelakang sopir (saksi-1), karena Terdakwa takut khawatir ada yang melihatnya.

9. Bahwa benar setelah didalam mobil, kemudian Terdakwa mengajak saksi-1 ke hotel Kusuma Argo Wisata Batu Malang untuk merayakan ulang tahun saksi-1 dan dalam perjalanan menuju kota Batu, Terdakwa mengajak saksi-1 berhenti ke toko kue di Holland Bakery di JL Cipto kota Malang untuk membeli dan mengambil kue Tart yang sebelumnya memang sudah dipesan oleh Terdakwa pesan untuk merayakan ulang tahun saksi-1.

10. Bahwa benar setelah sampai didepan toko kue Holand Bakery, Terdakwa turun dari mobil untuk mengambil kue tart yang dipesannya, dan setelah mengambil kue tart, kemudian Terdakwa kembali menuju mobil milik saksi-1 dan langsung membuka pintu depan dan duduk didepan disamping saksi-1 sambil memangku kue tart tersebut dan melanjutkan perjalanan ke Hotel Kusuma Agro Wisata Kota Batu Malang.

11. Bahwa benar maksud Terdakwa pindah duduk dari bangku tengah ke bangku depan dekat sopir (saksi-1) adalah karena didepan pandangannya lebih luas dan lebih terang serta bisa melihat keadaan didepan tanpa terhalang oleh bangku depan.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan saksi-1 melanjutkan perjalanan ke arah kota Batu Malang ditengah perjalanan tepatnya di daerah Pakis Malang Terdakwa mengucapkan selamat ulang tahun kepada saksi-1 dan kemudian mencium pipi kiri saksi-1 dan keadaan kaca pintu mobil saat itu dalam keadaan tertutup karena menggunakan AC mobil namun masih bisa dilihat dari depan.

Bahwa perbuatan Terdakwa mencium saksi-1 diatas mobil dilakukan dengan penuh kesadaran, karena rasa sayang kepada saksi-1, sehingga mengucapkan Selamat Ulang tahun lalu mencium saksi-1, perbuatan tersebut juga diinsyafi oleh Terdakwa dilakukan diatas mobil di jalan raya, termasuk akibatnya yaitu apabila ada orang yang melihat, orang tersebut akan merasa malu, jijik atau terangsang.

Bahwa diatas mobil di jalan raya adalah tempat yang terbuka, yang setiap saat dapat terlihat dari orang yang berdiri ditepi jalan atau dari orang yang didalam mobil dari arah yang sama dengan mobil Terdakwa atau dari arah yang berlawanan dengan mobil Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke dua "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Melanggar kesusilaan

Bahwa yang dimaksud "kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain seperti melakukan ciuman, meraba-raba, maupun sampai pada melakukan persetubuhan, dan apabila di lihat oleh orang lain maka orang tersebut akan merasa malu, jijik atau terangsang, serta merusak kesopanan, Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan adat kebiasaan daerah setempat.

Bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa dalam mengukur apakah perbuatan itu melanggar kesusilaan atau tidak, perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah sampai didepan toko kue Holand Bakery, Terdakwa turun dari mobil untuk mengambil kue tart yang dipesannya, dan setelah mengambil kue tart, kemudian Terdakwa kembali menuju mobil milik saksi-1 dan langsung membuka pintu depan dan duduk didepan disamping saksi-1 sambil memangku kue tart tersebut dan melanjutkan perjalanan ke Hotel Kusuma Agro Wisata Kota Batu Malang.
2. Bahwa benar maksud Terdakwa pindah duduk dari bangku tengah ke bangku depan dekat sopir (saksi-1) adalah karena didepan pandangannya lebih luas dan terang serta bisa melihat keadaan didepan tanpa terhalang oleh bangku depan.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan saksi-1 melanjutkan perjalanan ke arah kota Batu Malang ditengah perjalanan tepatnya di daerah Pakis Malang Terdakwa mengucapkan selamat ulang tahun kepada saksi-1 dan kemudian mencium pipi kiri saksi-1 dan keadaan kaca pintu mobil saat itu dalam keadaan tertutup karena menggunakan AC mobil namun masih bisa dilihat dari depan.

Bahwa dari uraian tersebut diatas timbul pertanyaan:

- a. Apakah perbuatan mencium tersebut diterima masyarakat sebagai suatu hal yang biasa dilakukan?
- b. Mengapa saksi-1 mengingkari perbuatannya yang telah diberikan dalam BAP POMAU, yaitu bahwa Terdakwa tidak mencium saksi-1 dalam mobil dalam perjalanan ke Batu?

Bahwa Saksi-1 mengingkari telah dicium oleh Terdakwa, Hal ini dilakukan oleh saksi-1 karena ia mengetahui kalau perbuatan mencium-dicium dalam mobil tersebut bukanlah perbuatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa malu, jijik atau dapat menimbulkan rangsangan bagi orang melihatnya.

Bahwa adanya pengingkaran dari keterangan di BAP oleh saksi-1 dipersidangan memberikan petunjuk bahwa kejadian itu benar-benar terjadi dan saksi-1 mengingkarinya karena mengetahui kalau perbuatan itu bukanlah perbuatan yang biasa-biasa saja tetapi adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan dan disamping itu karena dilakukan oleh dua orang dewasa yang telah terikat perkawinan dan bertentangan dengan ukuran kesusilaan masyarakat dikota Malang, Surabaya dan sekitarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi-1 pergi berdua dalam satu kendaraan yang tujuannya ke Batu kemudian Terdakwa mencium Saksi-1, perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang wanita yang telah bersuami terhadap seorang pria yang telah beristri atau masing-masing telah terikat dalam perkawinan, keadaan ini merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, norma kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa kemudian timbul pertanyaan, apakah mencium dan dicium didalam mobil yang sedang berjalan di jalan raya dapat dilihat oleh orang lain sehingga orang tersebut malu, jijik, atau terangsang, dapat dijawab bahwa Terdakwa dan saksi-1 duduk dibagian depan mobil yang masih bisa terlihat dari depan apabila ada orang yang berdiri dipinggir jalan atau dari mobil arah depan, seperti halnya seorang polisi yang berdiri dipinggir jalan dapat melihat pengemudi itu memakai sabuk keselamatan atau tidak sehingga hal tersebut dapat terlihat dari arah depan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke tiga "Melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternative kesatu, maka Majelis Hakim dengan sendirinya tidak sependapat dengan Penasehat Hukum dan menolak keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum baik dalam Nota Pembelaan (Pledoi) maupun dalam Dupliknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Hakim Anggota II tidak sependapat (Disenting Opinion) dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I tentang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara sekurang-kurangnya harus berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah yang didapat dipersidangan baik dari keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi maupun barang bukti.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah ialah, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk.

3. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini hanya ada satu saksi saja (saksi Serka Denny Ardhi Hasiholan/saksi-1) yang menyatakan pada tanggal 2 Desember 2014 ketika didalam mobil dalam perjalanan ke kota Batu bersama dengan Terdakwa telah dicium pipi kirinya oleh Terdakwa sambil mengucapkan selamat ulang tahun dan keterangan saksi-1 tersebut disangkal oleh Terdakwa bahwa ia tidak pernah mencium pipi kiri saksi-1 didalam mobil, sedangkan para saksi yang hadir dipersidangan tidak ada satupun yang melihat perbuatan Terdakwa telah mencium pipi kiri saksi-1, hanya keterangan saksi-3 (Yuni Saraswati) yang mengetahui adanya hubungan yang akrab antara Terdakwa dengan saksi-1 namun ia juga tidak pernah melihat perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (2) Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
5. Bahwa perbuatan materiil dalam perkara ini yang dilakukan oleh Terdakwa hanya mencium pipi kiri saksi-1 dikarenakan Terdakwa sayang terhadap saksi-1 yang mirip mantan pacarnya.
6. Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut, timbul pertanyaan :
 - a. Apakah perbuatan Terdakwa yang telah mencium pipi kiri saksi-1 didalam mobil merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan?
 - b. Apakah perbuatan Terdakwa tersebut juga dapat membuat rasa malu, jijik atau menimbulkan rangsangan kepada orang lain yang melihatnya?
7. Bahwa sesuai dengan fakta yang berkembang dalam masyarakat modern saat ini bahwa perbuatan mencium pipi secara umum sering dilakukan oleh orang lain ditempat-tempat yang terbuka untuk umum, begitu juga dengan tontonan televisi yang setiap saat menampilkan adegan mencium pipi, kalau memang itu melanggar kesusilaan tentunya akan dilarang oleh pemerintah, kenyataannya sampai sekarang masih saja kita lihat adegan tersebut di televisi.
8. Bahwa dengan melihat uraian fakta tersebut diatas, saya berpendapat :
 - a. Tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” karena dalam perkara ini hanya ada satu orang saksi saja (saksi-1) dan keterangan itupun disangkal oleh Terdakwa.
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan pelanggaran kesusilaan dan perbuatan tersebut juga tidak akan membuat malu, jijik atau terangsang orang yang melihatnya.
 - c. Namun demikian perbuatan Terdakwa yang secara materiil telah mencium pipi saksi-1 adalah tidak pantas dilakukan, karena Terdakwa sebagai senior dari saksi-1 dan juga Terdakwa sebagai Prajurit Wanita TNI AU harus bisa menjaga kehormatannya, oleh karenanya, saya menyarankan agar perkara Terdakwa ini diselesaikan menurut saluran hukum disiplin prajurit oleh Danlanud Abdulrachman Saleh Malang selaku Papera dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah dalam perkara maka ia harus dihukum.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut padahal Terdakwa sadar bahwa saksi-1 bukan suaminya dan Saksi-1 juga terikat perkawinan dengan orang lain dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa menghiraukan norma kesusilaan yang berlaku dimasyarakat dan adat ketimuran yang masih dipegang teguh masyarakat.
- Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit dan atasan yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mengikuti nafsu dan hasratnya saja tanpa mempedulikan berbagai aturan dan etika yang berlaku baginya, baik sebagai seorang prajurit wanita TNI, sebagai ibu bagi anak-anaknya maupun sebagai warga negara Indonesia,
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak ketenteraman dan keharmonisan rumah tangganya sendiri dan juga ketenteraman dan keharmonisan rumah tangga saksi-1 dengan saksi-3 (Yuni Saraswati) juga perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak nilai moral dikesatuan Terdakwa dan saksi-1 yang sama-sama berdinis di Lanud Abdulrachman Saleh Malang sehingga dapat menimbulkan citra yang buruk di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan menjadi Prajurit TNI AU, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit korp wanita TNI AU (WARA) yang berpangkat Peltu yang menjalin hubungan pacaran dengan saksi Serka Denny Ardi Hasiholan yang sama-sama berdinis di Lanud Abdulrachman Saleh Malang yang merupakan bawahannya merupakan perbuatan yang tidak pantas terjadi karena baik Terdakwa maupun saksi Serka Denny Ardi Hasiholan sama-sama terikat perkawinan yaitu Terdakwa telah mempunyai suami yaitu saksi Kapten Kes Anwar Sanusi yang juga satu kesatuan dengan Terdakwa dan Serka Denny Ardi Hasiholan telah mempunyai istri yaitu saksi Yuni Saraswati sehingga dapat merusak keharmonisan dan ketenteraman rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1.
2. Bahwa pada kenyataannya pada tanggal 2 Desember 2014 ketika Terdakwa dan saksi Serka Denny Ardi Hasiholan pergi berdua menuju kota Batu Malang, ditengah perjalanan tepatnya di daerah Pakis Malang Terdakwa mengucapkan selamat ulang tahun kepada saksi Serka Denny Ardi Hasiholan dan kemudian mencium pipi kiri saksi Serka Denny Ardi Hasiholan bahkan ketika sampai di hotel Kusuma Agro Wisata, Terdakwa dan Serka Denny Ardi Hasiholan melakukan persetubuhan.
3. Bahwa Terdakwa yang telah bersuami tidak dapat menahan hasratnya untuk berhubungan asmara dengan saksi Serka Denny Ardi Hasiholan, padahal Terdakwa sebagai Prajurit korp wanita TNI AU (WARA) harus bisa menjaga kehormatan dan martabatnya, bukan sebaliknya Terdakwa yang mempunyai pangkat lebih tinggi dari saksi Serka Denny Ardi Hasiholan tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan norma kepatutan dan aturan-aturan bagi prajurit korps wanita, hal ini bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan akan merusak etika moral dikesatuan Terdakwa dan dapat mencemarkan nama baik kesatuan Lanud Abdulrachman Saleh Malang.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan menjadi Prajurit TNI AU.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- Suami Terdakwa yaitu Saksi-2 (Kapten Kes Anwar Sanusi) dan istri dari saksi-1 yaitu saksi-3 (Yuni Saraswati) telah memaafkan perbuatan Terdakwa.
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan karena Terdakwa sebagai Wanita TNI seharusnya bisa menjaga dan menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan susila.
- Terdakwa dan saksi Serka Denny Ardi Hasiholan sama-sama sebagai seorang Prajurit TNI AU yang sama-sama berdinis di kesatuan Lanud Abdulrachman Saleh Malang.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak keharmonisan dan ketentraman rumah tangga orang lain maupun rumah tangganya sendiri.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Korp Wanita TNI AU dan khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
- Terdakwa juga melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan saksi Serka Denny Ardi Hasiholan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah celana dalam warna hijau milik Saksi-1 (Denny Ardhi Hasiholan)
- b. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam dan celana pendek warna ungu yang dipakai Terdakwa (Peltu Sukarmi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah spreycel warna putih yang dipakai Terdakwa dan saksi-1 (Denny Ardhi Hasiholan) melakukan hubungan badan milik Hotel Kusuma Agro Wisata Batu
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Saksi-1 (Denny Ardhi Hasiholan) dengan Saksi-3 (Sdri. Yuni Saraswati).
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Terdakwa (Peltu Sukarmi) dengan Saksi-2 (Kapten Kes Anwar Sanusi).
 - c. 1 (satu) lembar pembayaran kamar Hotel.
 - d. 1 (satu) lembar surat bukti pemesanan kamar Hotel.
 - e. 2 (dua) lembar Surat pencabutan pengaduan dari Saksi-2 (Kapten Kes Anwar Sanusi NRP 508511) tanggal 8 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang berupa 1 (satu) buah celana dalam warna hijau milik Saksi-1 (Denny Ardhi Hasiholan) dan 1 (satu) buah celana dalam warna hitam dan celana pendek warna ungu yang dipakai Terdakwa (Peltu Sukarmi) serta 1 (satu) buah spreycel warna putih yang dipakai Terdakwa dan saksi-1 (Denny Ardhi Hasiholan) melakukan hubungan badan milik Hotel Kusuma Agro Wisata Batu oleh karena sudah selesai pemeriksaan dan sudah tidak diperlukan lagi, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing yaitu Saksi-1 Denny, Terdakwa Peltu Sukarmi dan pemilik Hotel Kusuma Agro Wisata Batu Malang.

Menimbang : Bahwa terhadap surat-surat oleh karena sejak semula melekat menjadi satu dalam berkas, dan merupakan kelengkapan berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berupa pemecatan dari dinas militer sehingga Terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP , Pasal 190 Ayat (1) ,ayat (2) dan ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Peltu Sukarmi** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) buah celana dalam warna hijau milik Saksi-1 (Denny Ardhi Hasiholan), dikembalikan kepada Saksi-1 (Denny Ardhi Hasiholan).
- 2). 1 (satu) buah celana dalam warna hitam dan celana pendek warna ungu yang dipakai Terdakwa (Peltu Sukarmi), dikembalikan kepada Terdakwa (Peltu Sukarmi).
- 3). 1 (satu) buah spreng warna putih yang dipakai Terdakwa dan saksi-1 (Denny Ardhi Hasiholan) melakukan hubungan badan milik Hotel Kusuma Agro Wisata Batu, dikembalikan kepada pemilik Hotel Kusuma Agro Wisata Batu Malang.

b. Surat-surat :

- 1). 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Saksi-1 (Denny Ardhi Hasiholan) dengan Saksi-3 (Sdri. Yuni Saraswati).
- 2). 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Terdakwa (Peltu Sukarmi) dengan Saksi-2 (Kapten Kes Anwar Sanusi).
- 3). 1 (satu) lembar pembayaran kamar Hotel.
- 4). 1 (satu) lembar surat bukti pemesanan kamar Hotel.
- 5). 2 (dua) lembar Surat pencabutan pengaduan dari Saksi-2 (Kapten Kes Anwar Sanusi NRP. 508511 tertanggal 8 Desember 2014

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Faridah Faisal, S.H.,M.H. Letkol Chk (K) NRP 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, Tuty Kiptiani, S.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P dan Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Estiningsih, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 12189/P, Penasihat Hukum Sudianto, S.H Serka NRP 514380 dan Panitera Dedi Wigandi, S.Sos, S.H. Kapten Chk NRP 21940135750972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Faridah Faisal, S.H.,M.H
Letkol Chk (K) NRP 1920011390668

Hakim Anggota I,

Ttd

Tuty Kiptiani, S.H
Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P

Hakim Anggota II,

Ttd

Mulyono, S.H.
Mayor Chk NRP 522672

Panitera,

Ttd

Dedi Wigandi, S. Sos., SH
Kapten Chk NRP 21940135750972

Salinan Putusan
Ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Dedi Wigandi, S. Sos., SH
Kapten Chk NRP 21940135750972